

**PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER  
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang  
III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**DYAH ERIE SHINTA PUTRI**

**NIM. 20.21.2.1.080**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2024**

**PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER  
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III  
Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**DYAH ERIE SHINTA PUTRI**

**NIM. 20.21.2.1.080**

**Sukoharjo, 23 Februari 2024**

**Disetujui dan Disahkan Oleh:**

**Dosen Pembimbing Skripsi**



**Dr. Layvin Mahfiana, M.Hum.**

**NIP. 19750805 200003 2 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DYAH ERIE SHINTA PUTRI

NIM : 20.21.2.1.080

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul **PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)**, benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 23 Februari 2024



Dyah Erie Shinta Putri

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari : Dyah Erie Shinta Putri

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Sukoharjo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Dyah Erie Shinta Putri 20.21.2.1.080 yang berjudul:

**PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)**, sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjaan Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 23 Februari 2024

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Layyin Mahfiah, M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

**PENGESAHAN**  
**PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM**  
**MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**  
**(Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III**  
**Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)**

Disusun Oleh:

**DYAH ERIE SHINTA PUTRI**

**NIM. 20.21.2.1.080**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Jum'at, 22 Maret 2024/ 11 Ramadhan 1445  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Sulhani Hermawan, M. Ag.  
NIP. 197508252003121001

Penguji II



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198907222017011176

Penguji III



Joko Roby Prasetyo, M.Ag.  
NIP. 198711262018011001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.,  
NIP. 19771202003121003

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

“Kehidupan ini seimbang Tuan. Barangsiapa hanya memandang pada keceriannya saja, dia orang gila. Barangsiapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit.”

(Pramoedya Ananta Toer)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., sang Maha Besar yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, kesabaran, dan memberikan jalan penulis dengan membekali ilmu melalui Bapak/Ibu Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kesungguhan dan optimisme penulis, maka dipersembahkanlah karya tulis skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa tulus memberi dukungan, bantuan, dan doa yang mengiringi proses dari awal sampai akhir. Penulis mengucapkan tanda terima kasih tak terkira, wabil khusus orang-orang terkasih penulis, teruntuk:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Teguh Winardi dan Ibu Sakinah, atas segala pengorbanan yang luar biasa tanpa batas, senantiasa memberikan ketulusan cinta kasih sebagai pendorong utama meraih masa depan bagi penulis, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan agar selalu hadir di momen pencapaian hidup penulis.
2. Adik penulis tersayang, Figur Arga Wicaksono Putra, yang juga selalu memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah hidup penulis.
3. Keluarga Sweet Home Solo, untuk kakak-kakak sepupu penulis (Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., Gigih Sugihantoro, S.H., M.H., dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.) dan adik sepupu penulis (Avivah Firisqi Leksono dan Lovezer Enjela Helguara, A.Md.) yang sudah memberikan banyak dukungan, doa, bantuan baik formil maupun materiil, dan hari-hari yang penuh pengalaman serta canda tawa.
4. Keluarga Besar Trah Eyang Sabar Rahardjo dan Keluarga Besar Trah Karso Saridjo, yang juga memberikan banyak do'a dan motivasi yang tak terkira kepada penulis.
5. Diri penulis sendiri, yang sudah hebat mengambil setiap kesempatan dan sudah berusaha luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tidak berhenti ketika lelah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I

و	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Ḥaula
----	-----	-------

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمداً لإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamua 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi dengan gelar Sarjana jenjang Stata-1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai lini pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dihaturkan kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah
4. Seno Aris Sasmito, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
5. Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi motivasi dan nasehat selama penulis menempuh studi.
6. Dr. Layyin Mahfiana, M.Hum., selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menyiarkan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diperoleh selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.

8. Seluruh Staf/Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Ayah Teguh Winardi dan Ibu Sakinah juga adik penulis Figur Arga Wicaksono Putra, yang sudah memberikan do'a yang tak pernah terputus.
10. Kakak-kakak tercinta penulis, Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., Gigih Sugihantoro, S.H., M.H., dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., terima kasih sudah memberikan banyak hal, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan keponakan-keponakan penulis di Sweet Home (Angger Gigih Dhanuja Yudha, Agnapraya Hayu Gigih Maharani, dan Arjuna Dzikri Mahendra Yudha)
11. Saudara kemana-mana penulis, Avivah Firisqi Leksono yang selalu ada dan menemani hari-hari penuh perjuangan ini. Juga Lovezer Enjela Helguara, A.Md., yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
12. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan.
13. Teman dekat kuliah penulis, Yeni Kurnia Sari dan Deny Marita Wijayanti yang selalu memberikan semangat dan pengalaman yang tiada henti selama perkuliahan sampai terselesainya masa kuliah ini.
14. Mbak Safira Rahmanda, S.H., terima kasih sudah meminjami buku amat penting untuk penyusunan skripsi dan mau direpoti, lancar studi lanjutnya.
15. Keluarga besar Lembaga Semi Otonom Sharia Law Community (SLC) Fakultas Syariah dan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Solo 2023, yang menjadi ruang singgah penulis mengembangkan diri.
16. Teman-teman HKI C angkatan 2020 yang telah kebersamai selama duduk dibangku perkuliahan, semoga sukses selalu.
17. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
18. Keluarga Besar Grup 2 Kopassus Kartasura, yang sudah bersedia mengizinkan penulis melaksanakan penelitian.
19. Kepada semua pihak yang telah berjasa dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pula kepada pembaca yang budiman.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kepada lini pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 23 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dyah Erie Shinta Putri'. The signature is stylized with a large 'D' and 'P'.

Dyah Erie Shinta Putri

NIM. 20.21.2.1.080

## ABSTRAK

DYAH ERIE SHINTA PUTRI, NIM 202121080, dengan judul “**PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)**”. Menjadi wanita karier yang berkeluarga berarti harus siap dengan konsekuensi yang terjadi. Seperti halnya dengan wanita karier sebagai istri prajurit militer sekaligus anggota Persit KCK yang memiliki tiga peran ganda. Masing-masing peran dituntut untuk dipenuhi perannya secara seimbang. Sehingga untuk menciptakan rumah tangga penuh ketenangan dan kenyamanan maka perlu adanya kerja sama antara suami dan istri sebagai mitra sejajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wanita karier istri prajurit militer anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo dalam membangun keluarga sakinah dan kemudian menganalisisnya dengan konsep *Mubadalah*.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menentukan narasumber, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan dengan kriteria tertentu. Subjek penelitian terdiri atas Istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 PCBS Kopassus, Suami, dan Kepala Seksi Personalia Grup 2 PCBS Kopassus. Sementara, teknik analisis data yang digunakan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus telah melaksanakan ketiga peran gagasan Moser dengan baik. Peran tersebut antara lain peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial. Dari ketiga peran yang dijalankan, keluarga istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus telah berupaya menciptakan keluarga sakinah dengan maksimal dan keluarga mereka masuk kategori keluarga sakinah golongan III. Kemudian, keluarga istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus dalam membina keluarga sakinah sudah menerapkan kesalingan berdasarkan indikator lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga konsep *Mubadalah*.

**Kata Kunci:** Peran Istri Karier, Persit, Keluarga Sakinah, Konsep *Mubadalah*

## ABSTRACT

DYAH ERIE SHINTA PUTRI, NIM 202121080, by title “**PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)**.” Being a career woman with a family means having to be prepared for the consequences that occur. As is the case with career woman as the wife of a military soldier and member of Persit KCK who has three dual roles. Each role is required to be fulfilled in a balanced manner. So, to create a household full of peace and comfort, there needs to be cooperation between husband and wife as equal partners. The aim of this research is to determine the role of career women, wives of military soldiers, members of Persit Kartika Chandra Kirana Branch III Group 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo in building a sakinah family and then analyze it using the concept *Mubādalah*.

The type of research used is field research, using a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used were interviews and documentation. In determining sources, researchers use techniques *purposive sampling* namely determination using certain criteria. The research subjects consisted of wives of career members of Persit KCK Group 2 PCBS Kopassus, husbands, and Head of the Personnel Section of Group 2 PCBS Kopassus. Meanwhile, the data analysis technique used uses the Miles and Huberman interactive model, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The results of the research show that the career wives of Persit KCK Group 2 Kopassus members have carried out Moser's three roles well. These roles include reproductive roles, productive roles and social roles. Of the three roles carried out, the family of the wife of a career member of Persit KCK Group 2 Kopassus has tried to create a sakinah family to the maximum and their family is included in the sakinah family category group III. Then, the family of the wife of a career member of Persit KCK Group 2 Kopassus in developing a sakinah family has implemented mutuality based on the indicators of the five pillars of supporting household life *Mubādalah*.

**Keywords: Role of Career Wife, Persit, Sakinah Family, Concept *Mubādalah***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxv
DADTAR BAGAN .....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	20
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	31

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN WANITA KARIER  
SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH**

A. Teori Peran .....	33
1. Makna Teori Peran .....	33
2. Peran Ganda Wanita .....	34
B. Wanita Karier .....	37
1. Makna Wanita Karier .....	37
2. Wanita Karier Dalam Pandangan Islam .....	40
3. Wanita Karier Sebagai Istri Prajurit Militer .....	42
C. Keluarga Sakinah .....	44
1. Makna Keluarga Sakinah .....	44
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....	48
3. Tingkatan Keluarga Sakinah .....	49
D. Konsep <i>Mubādalah</i> .....	55
1. Makna <i>Mubādalah</i> .....	55
2. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga .....	59

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN ISTRI KARIER  
ANGGOTA PERSIT KCK GRUP 2 KOPASSUS, KARTASURA,  
SUKOHARJO**

A. Gambaran Umum Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo .....	66
1. Profil Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo .....	66
2. Struktur Organisasi Kesatuan .....	68
3. Keadaan Sosial .....	69
B. Persit Kartika Chandra Kirana .....	71
C. Peran Wanita Karier Istri Prajurit Militer Dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	73

**BAB IV ANALISIS PERAN WANITA KARIER ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

A. Analisis Peran Wanita Karier Istri Prajurit Militer Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo Dalam Membangun Keluarga Sakinah ..... 88

1. Pelaksanaan Peran Wanita Karier Istri Prajurit Militer Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo Ditinjau Dari Teori Peran Moser ..... 88

2. Peran Wanita Karier Istri Prajurit Militer Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo Dalam Membangun Keluarga Sakinah ..... 97

B. Analisis Wanita Karier Istri Prajurit Militer Dalam Membangun Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Konsep *Mubādalah* ..... 103

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 113

B. Saran ..... 114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Sarana dan Prasarana Grup 2 Kopassus .....	66
Tabel 2: Profil Narasumber .....	69
Tabel 3: Peran Istri Karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus .....	88

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Struktur Organisasi Kesatuan Grup 2 Kopassus.....	64
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Foto Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Bahan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi dengan segala fenomena yang terjadi wanita yang sudah berkeluarga ternyata tidak hanya disibukkan oleh urusan rumah tangga tetapi juga sebagai wanita yang meniti karier diluar rumah. Wanita karier dengan segala kesibukannya beraktivitas diluar rumah dimaknai sebagai wanita yang mempunyai pekerjaan dan finansial yang baik dengan label wanita pintar dan wanita modern.<sup>1</sup> Keberadaan wanita karier diaktualisasikan untuk memotivasi diri dalam mengimplementasikan segala ilmu dari segala pembelajaran yang dipelajarinya.

Wanita karier terdiri dari dua kata yakni wanita dan karier. Dalam KBBI, wanita diartikan sebagai seorang wanita dewasa, dan karier berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan/atau berkecimpung dalam kegiatan profesi.<sup>2</sup> Menjadi seorang wanita karier yang berada diruang publik, memberikan kesibukan sendiri bagi wanita karier yang menjalankan. Apalagi wanita karier yang sudah berumah tangga, otomatis dirinya memiliki peran ganda baik peran dalam dunia kerja maupun peran dalam kehidupan rumah tangganya yang cenderung

---

<sup>1</sup>Ismiyati Muhammad, “Wanita Karier Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*” (Ternate) Vol. 13 Nomor 1, 2019, hlm. 109.

<sup>2</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Edisi V*, (Jakarta: Kemendikbudristek, 2016), hlm. 1616.

menimbulkan dampak positif dan negatif. Kondisi tersebut tergantung dari stabilitas keluarga atau masyarakat yang tercipta.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam, Allah tidak melarang seorang istri untuk membantu suami dalam hal pemenuhan nafkah selama tidak melenceng dari syariat. Keduanya diberikan peluang dan kebebasan untuk berusaha serta mencari penghidupan di muka bumi. Ditegaskan memang bahwa mencari nafkah dibebankan kepada pria karena hal ini berkaitan dengan perannya sebagai kepala keluarga.<sup>4</sup> Akan tetapi, martabat antara kedua jenis kelamin itu sama, baik dalam tanggung jawab, prestasi ibadah, maupun soal hak yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan hidup.<sup>5</sup> Sehingga, kewajiban mencari nafkah basisnya bukan lagi jenis kelamin, melainkan kemampuan dan kapasitas.<sup>6</sup>

Terciptanya kesetaraan memberikan keterbukaan hak bagi wanita yang berkeluarga untuk ikut andil dalam ranah publik, yang kemudian dirinya akan dihadapkan pada opsi-opsi yang cenderung dilematik, yakni antara pekerjaan dan rumah tangga.<sup>7</sup> Istri prajurit militer yang juga sebagai

---

<sup>3</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*, (Malang: Ub Press 2017), hlm 93.

<sup>4</sup> Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al-Qadau* (Makassar) Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm 55-56.

<sup>5</sup> Ahdar Djamaluddin, "Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda", *Jurnal Al-Maiyyah* (Makassar) Vol. 11 Nomor 1, 2018, hlm. 115.

<sup>6</sup> Faqihhudin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 212.

<sup>7</sup> Lilis Marufah, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis Sosio-Normatif)", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup, Bengkulu, 2022, hlm. 5.

wanita karier secara tidak langsung menjadi wanita yang *multitasking* karena memiliki tanggung jawab disetiap lini, baik peran reproduktif, peran produktif, maupun peran sosial. Kondisi ini memperlihatkan terdapat peran ganda seorang wanita karier dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai istri yang mengurus urusan rumah tangga, sebagai wanita karier, dan sebagai anggota Persit yang menjadi tantangan besar untuk menyeimbangkan peranannya.<sup>8</sup>

Di lingkungan Cabang III Grup 2 PCBS (Pusat Cabang Berdiri Sendiri) Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, terdapat 4 (empat) ranting dalam struktur kepengurusan Persit KCK, yakni Ranting 1 Magrup, Ranting 2 Yon-21, Ranting 3 Yon-22, Ranting 4 Yon-23. Dari keempat ranting tersebut, berdasar data yang diperoleh di tahun 2023 ini, dinyatakan bahwa organisasi Persit KCK Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus memiliki 561 anggota Persit yang masing-masing Magrup berjumlah 150, Yon-21 berjumlah 145, Yon-22 berjumlah 131, dan Yon-23 berjumlah 135.<sup>9</sup> Persatuan Istri Tentara atau yang disingkat Persit merupakan suatu organisasi sosial yang bersifat non profit dan beranggotakan istri-istri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).<sup>10</sup> Terdapat istri karier Anggota Persit KCK Grup 2

---

<sup>8</sup> Siwi Astini, "Peran Ibu Karir Dalam Pendidikan Keluarga Di Lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana (Studi Kasus Pada Ibu Karir Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXVIII Yonzipur 3 PD III/Siliwangi)", *Jurnal Empowerment*, (Bandung) Vol. 3 Nomor 1, 2015, hlm. 73.

<sup>9</sup> Kapten Inf. Dicky, Kasi Personalia, *Wawancara Pribadi* 25 Januari 2024, pukul. 14.37 WIB

<sup>10</sup> Ayu Lestari, "Kontribusi Sosial Organisasi Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten

Kopassus yang berada di ranah publik, mendedikasikan ilmunya dengan bekerja dan memiliki alokasi waktu kerja kurang lebih 7 sampai 8 jam/hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa meskipun posisi istri prajurit militer sebagai wanita karier tetap harus tunduk kepada aturan-aturan yang diterapkan oleh organisasi Persit. Misalnya ada beberapa kegiatan istri prajurit militer yang harus dipenuhi sebagai anggota Persit yakni mengikuti sosialisasi atau penyuluhan terkait tugas Persit di kantor suami, kegiatan olahraga rutin setiap bulan, kegiatan keagamaan, menghadiri kunjungan pimpinan setidaknya satu bulan sekali dan aktif dalam penulisan di majalah Persit.<sup>11</sup>

Menurut Mayor Jenderal TNI Teguh Pudjo Rumekso dalam tulisannya di Majalah Kartika Kencana edisi 107 menyatakan bahwa emansipasi wanita anggota Persit sebagai wanita karier sangat dihargai dan diberlakukan dalam organisasi Persit, sehingga tidak ada larangan atau aturan yang melarang anggota Persit untuk juga bekerja.<sup>12</sup> Namun, hal itu juga harus seimbang dan terkomunikasi dengan baik antara suami, istri, serta organisasi, terlebih di era globalisasi dengan kemajuan komunikasi dan teknologi tentunya bukan menjadi penghalang bagi Persit yang bekerja

---

Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Prodi Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2021, hlm. 3.

<sup>11</sup>AE, Dosen, *Wawancara Pribadi* 1 Oktober 2023, pukul. 15.40 WIB

<sup>12</sup> Persit Kartika Chandra Kirana, “*Kartika Kencana: Informatif, Edukatif, dan Inspiratif*”, (Jakarta), Edisi 107, 2022 hlm. 24.

untuk tetap melaksanakan kegiatan dan menjaga sifat serta watak persiti sesuai dengan jati diri Persiti itu sendiri.<sup>13</sup>

Kondisi tanggung jawab ganda memiliki tingkat konsentrasi berbeda-beda. Sehingga, menimbulkan perubahan sosial yang berdampak pada cara pandang melaksanakan segala tanggung jawab yang seimbang. Terdapat anggapan bahwa peran pria dan peran wanita terwariskan sesuai statusnya secara biologis. Artinya, secara fisik wanita lebih lemah maka seharusnya berperan di sektor domestik yang secara fisik akan lebih terlindungi. Sedangkan, pria secara fisik lebih kuat dan perkasa sehingga tepat ketika berperan di sektor publik.<sup>14</sup> Akan tetapi, pada kenyataannya banyak wanita yang menempatkan dirinya di ruang publik.

Bagi yang berpandangan positif, wanita karier yang berada di sektor publik akan memperoleh jati dirinya dan bagi yang berpandangan negatif, wanita yang bekerja di luar sektor domestik sama halnya merendahkan martabat wanita dan melalaikan tanggung jawab mengurus urusan rumah tangga.<sup>15</sup> Menurut Al-Hatimi, sebagaimana yang dikutip oleh Moenawar Khalil, bahwa wanita diperbolehkan bekerja dan menduduki jabatan strategis di ruang publik dengan syarat harus tunduk dengan ajaran syari'at

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 17.

<sup>15</sup> Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam", *Jurnal Equalita*, (Cirebon) Vol. 1 Nomor 1, 2019, hlm. 22.

dan melakukan peran sebagai ibu rumah tangga sebagai prioritas utamanya.<sup>16</sup>

Sebagai istri karier yang memiliki kesibukan di sektor eksternal, menciptakan keluarga penuh kenyamanan dan ketenangan perlu diterapkan. Idealnya dalam membentuk keluarga sakinah hendaknya baik suami dan istri mampu mengoptimalkan peran dalam tiap proses untuk mengemban tanggung jawab bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu relasi dengan basis kesalingan sebagaimana cermin dari konsep *Mubādalah* yang merupakan pelumas proses tersebut. Sehingga, keluarga sakinah yang *Mubādalah* yakni upaya akhlak mulia dalam kehidupan suami dan istri secara berkelanjutan yang berupa keluarga bahagia (*baitti jannati*).<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diketahui bahwa wanita karier istri prajurit militer memiliki peran majemuk yang harus dilaksanakan hak dan kewajibannya secara mutlak dan seimbang. Sehingga untuk menciptakan rumah tangga penuh ketenangan dan kenyamanan, maka perlu adanya kerja sama dalam membangun rumah tangga antara suami dan istri. Maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut peran dari wanita karier sekaligus istri dari seorang prajurit militer. Penulis mengangkatnya dalam penelitian skripsi yang berjudul **PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN KELUARGA**

---

<sup>16</sup> Monawir Khalil, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani), 1989, hlm. 81.

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Kultum Tentang Keluarga Sakinah yang Mubadalah”, dikutip dari <https://mubadalah.id/kultum-tentang-keluarga-sakinah-yang-mubadalah/> diakses 22 November 2023.

**SAKINAH (Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran wanita karier istri prajurit militer anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo dalam membangun keluarga sakinah?
2. Bagaimana wanita karier istri prajurit militer dalam membangun keluarga sakinah ditinjau dari konsep *Mubadalah*?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran wanita karier istri prajurit militer anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopasus, Kartasura, Sukoharjo dalam membangun keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis wanita karier istri prajurit militer dalam membangun keluarga sakinah yang ditinjau dari konsep *Mubadalah*.

**D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian dapat dikatakan memiliki nilai dan berhasil apabila mampu memberikan kebermanfaatan berupa pengetahuan baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, serta dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam dalam menyeimbangkan tanggung jawab ditengah dinamika sosial peran ganda yang dialami oleh wanita karier. Selain itu, dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangsih ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penulis berharap bahwa dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi Persit yang berkarier di ruang publik.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mahasiswa terkhusus untuk program studi Hukum Keluarga Islam dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
- c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk penulis selanjutnya yang akan mengadakan penelitian sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu yang akan datang.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Peran

Teori peran merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Istilah peran sendiri diambil dari dunia teater. Menurut Biddle dan Thomas yang dikutip oleh Soerjono Soekanto terdapat 4 (empat) golongan dalam teori peran, yakni:<sup>18</sup>

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi
- c. Kedudukan orang-orang dan perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

Teori peran (*role*) dimaknai sebagai aspek dinamis kedudukan atau status. Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu.<sup>19</sup> Kata peran sendiri memiliki makna sama dengan kata peranan dalam sosiologi karena tidak ada batasan definisi yang jelas antar keduanya, yang ada hanya sudah atau belum peran itu dilaksanakan.<sup>20</sup> Untuk dapat memahami konteks peran dan peranan, peranan dapat diartikan sebagai sebuah peran yang dilaksanakan individu sesuai dengan kedudukannya. Sehingga ketika suatu individu

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 235.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>20</sup> *Ibid.*

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu menjalankan suatu peranan.

Peranan yang dijalankan diperoleh dari status kedudukannya dalam posisi tertentu. Menurut Robert Merton sebagaimana yang dikutip oleh John Scott mengemukakan bahwa perilaku peran yang berkaitan dengan posisi tertentu meliputi seluruh rangkaian perilaku yang saling mengisi bagi perilaku khas lainnya yang disebutnya “seperangkat peran”.<sup>21</sup>

Pelaksana peran ialah manusia itu sendiri, baik pria maupun wanita. Dalam menjalankan suatu peran terdapat sistem sosial yang kerap mengakar, yakni sistem patriarki dan matriarki. Dalam teori peran, konsep patriarki dan matriarki merupakan dua sistem sosial yang menggambarkan peran gender dan struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat.<sup>22</sup> Patriarki menggambarkan sistem sosial yang bertumpu pada dominasi pria dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain politik, ekonomi, dan keluarga.<sup>23</sup> Sedangkan, matriarki adalah dominasi kepemimpinan wanita dalam masyarakat yang diturunkan dari garis ibu.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> John Scott, *Sosiologi: The Key Concepts*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 228.

<sup>22</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 69.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

Berbicara mengenai peran, wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki kegiatan di luar sektor internalnya berarti memiliki peran ganda. Adanya peran ganda menuntut istri karier untuk melaksanakan bahkan menyeimbangkan segala aktivitas dalam waktu yang bersamaan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Terciptanya peran ganda dipundak wanita karier diperlukan kerja sama dengan suaminya untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Sehingga tercipta elemen yang tidak saling bertentangan, melainkan melengkapi satu sama lain.<sup>25</sup> Representasi kerja sama antara suami dan istri berupa pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai hubungan timbal balik antar keduanya.<sup>26</sup> Artinya, ketika suami menunaikan kewajibannya, maka istri menerima hak dari suami. Terhadap hak dan kewajiban suami telah diatur oleh negara dan agama.

## **2. Wanita Karier Istri Prajurit Militer**

Definisi wanita karier menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua kata, yakni “wanita” yang artinya wanita dewasa.<sup>27</sup> Sedangkan “karier” artinya wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.<sup>28</sup> Sebagai istri yang mengurus urusan rumah tangga yang memiliki pekerjaan diluar sektor internalnya, dapat dikatakan sebagai

---

<sup>25</sup> Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi ...*, hlm. 36.

<sup>26</sup> Suharna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah ...”, hlm. 50.

<sup>27</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI ...* hlm. 1616.

<sup>28</sup> *Ibid.*

wanita karier. Sehingga, dapat ditarik benang merah bahwa ketika seorang ibu dan/atau istri bekerja dapat dikarakteristik-kan bahwa dirinya berjuang untuk mencari keseimbangan antara karier dan keluarga yang pada akhirnya bahkan tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri.<sup>29</sup>

Menurut Islam, wanita memiliki hak atas harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan, menjual, menggadaikan atau menyewakan hartanya.<sup>30</sup> Untuk itu, terhadap wanita karier, Islam memandang peran dan tugasnya di masyarakat yang berperan menjadi ibu dan istri sebagai sebuah peran yang mulia. Peran yang timbul tersebut, pada hakikatnya dikaitkan dengan dua bentuk kerja reproduksi (menggantikan apa yang telah habis atau hilang), yakni reproduksi biologis dan reproduksi sosial. Dalam hal reproduksi biologis, wanita sebagai tenaga kerja dan dalam hal reproduksi sosial, wanita juga memegang peranan penting dalam melestarikan status keluarga atau tergabung dalam kegiatan-kegiatan komunitas.<sup>31</sup>

Berkenaan dengan gabungannya dalam kegiatan komunitas, seperti halnya dengan istri karier Anggota Persit yang tergabung menjadi

---

<sup>29</sup> Samsu, "Persoalan Wanita Karier Dan Anak Dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Jambi", *Jurnal Fak, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Iain Sulthan Thaha Saifuddin* (Jambi) Vol. 1, Nomor 1, 2018, hlm. 4.

<sup>30</sup> Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier*, (Depok: CV. Intera, 2021), hlm. 3.

<sup>31</sup> Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 16.

anggota dalam organisasi, memiliki hak dan kewajiban masing-masing anggota. Dalam anggota Persit Kartika Chandra Kirana sebagaimana dimaksud dalam Bab III, Pasal 9 huruf a, Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana menyebutkan bahwa anggota Persit Kartika Chandra Kirana terdiri atas anggota biasa dan luar biasa.<sup>32</sup>

Adapun hak dan kewajiban anggota biasa sebagaimana tercantum dalam Bab I Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana ialah: <sup>33</sup>

- a. Anggota Biasa berhak:
  - 1) Mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat.
  - 2) Memilih pengurus dan dipilih sebagai pengurus.
- b. Anggota Biasa berkewajiban:
  - 1) Menjunjung tinggi nama baik organisasi.
  - 2) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana.
  - 3) Membayar iuran.
  - 4) Memiliki Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
  - 5) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

Sedangkan, hak dan kewajiban anggota luar biasa sebagaimana tercantum dalam Bab I Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana ialah:<sup>34</sup>

- a. Anggota Luar Biasa berhak:
  - 1) Mengemukakan pendapat.
  - 2) Mendapat perlakuan yang sama dengan Anggota Biasa dalam bidang kesejahteraan.
  - 3) Duduk di kepengurusan.

---

<sup>32</sup> Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Jakarta: t. np., 2018), hlm. 16.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

- b. Anggota Luar Biasa berkewajiban:
- 1) Menjunjung tinggi nama baik organisasi.
  - 2) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua peraturan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana.
  - 3) Mengikuti rapat.
  - 4) Memiliki Kartu Istri (KARIS) untuk istri PNS.
  - 5) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

### 3. Keluarga Sakinah

Tujuan awal dari perkawinan ialah melahirkan sakinah. Keluarga Sakinah merupakan dua kata yang berbeda dalam pengertiannya. Menurut KBBI, keluarga diartikan sebagai sanak saudara, sedangkan sakinah dimaknai sebagai ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.<sup>35</sup> Definisi sakinah dalam konteks keluarga dimaknai sebagai keadaan yang tenang walaupun banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>36</sup> Menurut Quraish Shihab dalam bukunya “Pengantin Al-Qur’an” kata sakinah berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, yang digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah adanya gejolak apapun bentuknya.<sup>37</sup> Keberpasangan manusia tidak hanya didorong naluri seksual saja, melainkan juga dorongan jiwa untuk mencapai ketenangan. Dengan demikian, keluarga sakinah dimaknai sebagai pasangan suami istri yang menyatu sehingga menjadi wahidah atau diri yang satu, artinya menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh

---

<sup>35</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI ...* hlm. 676.

<sup>36</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 11.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 110.

kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.<sup>38</sup> Keluarga sakinah merupakan kondisi keluarga yang ideal berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>39</sup>

Dalam Islam, agar tercipta keluarga ideal hendaknya bertindak sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajarkan pula agar suami, istri dan, anak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Sehingga, ketika tugas dan kewajiban dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentu akan tercipta keluarga yang penuh damai dan penuh kebahagiaan serta mendapat ridha dari Allah.<sup>40</sup>

Faktor penentu dalam pembinaan keluarga sakinah termasuk pada hubungan suami istri yang harmonis. Faktor penentu lain ialah kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak, terutama perihal pendidikannya, termasuk pendidikan terhadap adab agar memiliki akhlak sopan santun yang baik. Dengan demikian, keluarga sakinah dapat dimaknai suatu keluarga dalam satu rumah tangga yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya, seluruh anggota keluarga melaksanakan kewajiban

---

<sup>38</sup> Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (Kediri) Vol. 1, Nomor 4, 2020, hlm. 121.

<sup>39</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* (Makassar) Vol. 6, Nomor 2, 2019, hlm. 101

<sup>40</sup> Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, (Makassar: Alaudin Universty Press, 2012), hlm. 77.

masing-masing sesuai dengan syariat sehingga senantiasa dinafasi dengan ajaran Islam, terjalinnya hubungan suami istri yang harmonis, selarasnya hubungan antara orang tua dengan anak, maka dari itu akan tercipta keluarga penuh ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman lahir dan batin bagi seluruh anggota keluarga.<sup>41</sup>

Upaya mewujudkan keluarga sakinah di kehidupan saat ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi antara suami dan istri sama-sama memiliki kegiatan di sektor eksternal. Padahal, masing-masing dalam keluarga harus mengoptimalkan kondisi yang tenang dan nyaman dalam sebuah keluarga karena keluarga menjadi unit terkecil dalam menentukan bentuk masyarakat. Maka dari itu setiap pasangan sebelum maupun sesudah menikah harus bisa meresapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tujuan pokok perkawinan itu ialah menciptakan kehidupan sakinah. Hal ini diperuntukkan karena tujuan perkawinan menurut perintah Allah itu untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur guna tercipta keluarga sejahtera yang diridhai Allah SWT.<sup>42</sup>

Adapun kaitannya membangun keluarga sakinah bagi wanita yang berkarier dapat diwujudkan di antaranya:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 80.

<sup>43</sup> M. Fahmi, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)", *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim* (Malang) Vol. 1, Nomor 1, 2019, hlm. 16.

1. Menjaga komunikasi.
2. Introspeksi diri.
3. Menyamakan persepsi.
4. Saling terbuka, mengalah, memahami, dan menghargai.
5. Peningkatan suasana kehidupan rumah keberagaman dalam rumah tangga.
6. Peningkatan intensitas romantisme dalam rumah tangga.
7. Mampu menempatkan posisi sebagai suami ataupun istri.

#### 4. Konsep *Mubādalah*

*Mubādalah* diartikan pula sebagai kesalingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesalingan dimaknai untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.<sup>44</sup> *Mubādalah* dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, antara pria dan wanita, antara individu dengan individu, skala lokal maupun global, bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan yang perlu diperhatikan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI* ...hlm. 1251.

<sup>45</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59-60.

Korelasi konsep *Mubādalah* dengan penelitian ini lebih difokuskan pada hubungan kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri. Istilah *Mubādalah* digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan pria dan wanita sebagai subjek yang setara.<sup>46</sup>

Melalui konsep *Mubādalah*, mampu menjawab tantangan zaman terkait keadilan antara pria dan wanita, karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawab berbagai permasalahan yang timbul di Masyarakat saat ini.<sup>47</sup> Maka, perlu dihadirkan reinterpretasi dan rekonstruksi agar fikih tetap memiliki relevansi dengan kehidupan saat ini.<sup>48</sup>

Pada hakikatnya, tabiat pria dan wanita memiliki kapasitas moral yang sama. Allah SWT. menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab kepada pria sebagaimana pula terhadap wanita.<sup>49</sup> Salah satu Ayat Al-Qur'an yang memiliki relevansi terhadap kesetaraan antara pria dan Wanita ialah Q.S. Ali Imran ayat 195, yang berbunyi:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Lilik Andaryani, "Relasi Gender Dalam ... hlm. 248.

<sup>48</sup> Imron Rosyadi, *Rekontruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 216.

<sup>49</sup> Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, "Metode *Qirā'ah Mubādalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal An-Nida'* (Yogyakarta) Vol. 46 Nomor 2, 2022, hlm. 178.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثِيَ ۚ  
 بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي  
 سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik pria maupun wanita, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.<sup>50</sup>

Dari ayat di atas, korelasi kesalingan terletak pada frasa *fastajāba lahum rabbuhum annī la uđī’u* ‘amala’amilim minkum min zakarin au unṣā. Maksud dari frasa tersebut bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal seseorang dari kalian (pria maupun wanita), bahkan Allah memberikan balasan kepada keduanya secara sempurna sesuai amal perbuatan.<sup>51</sup> Hal tersebut menggambarkan suatu kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara pria dan wanita yang kemudian mendorong sikap kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 62.

<sup>51</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), hlm. 295.

keduanya tanpa diskriminatif.<sup>52</sup> Partisipasi keduanya baik di ruang publik maupun domestik memiliki peruntukkan dan pembebanan yang sama. Gambaran tersebut telah menjadi pergeseran antara relasi suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga yang sudah dianggap wajar dan biasa. Sehingga, mampu menghadirkan prinsip-prinsip *misāqan galīzan* (janji yang kokoh), *zawj* (berpasangan), *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling memperlakukan secara baik), *musyāwarah* (saling berembuk) dan *tarāḍin* (saling rela) dalam relasi suami dan istri.<sup>53</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah ada sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis suatu penelitian yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Penelitian terdahulu yang peneliti ambil disini ialah penelitian yang mempunyai kemiripan tentang tema yang akan penulis teliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ni'maturrizkiya, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta 2020, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”. Skripsi ini menjelaskan tentang peran ganda istri yang bekerja *full time* terhadap

---

<sup>52</sup> Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum ...*, hlm. 225.

<sup>53</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah ...*, hlm. 198.

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam tinjauan hukum keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan Hukum Islam, boleh tidaknya istri bekerja tergantung izin dari suami, meskipun begitu Islam tetap memberikan batasan-batasan dalam bekerja bagi wanita.<sup>54</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas peran ganda seorang istri yang juga menjadi seorang wanita karier. Perbedaannya, penulis tidak hanya membahas mengenai peran wanita sebagai istri karier dan ibu rumah tangga, melainkan juga sebagai anggota Persit yang harus memenuhi tanggung jawab terhadap satuan dalam membangun keluarga sakinah yang dikaji dengan konsep *Mubādalāh*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Izza Farchandhika, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022, dalam skripsinya yang berjudul, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Prajurit Wanita Dalam Berumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya)“. Skripsi ini menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga sekaligus sebagai prajurit wanita yang dituntut untuk mendahulukan kepentingan negara atau perintah atasan yang kemudian

---

<sup>54</sup> Ainun Ni'maturrizkiya, “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020

dilihat dari kacamata hukum positif dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakikatnya istri yang berprofesi sebagai prajurit TNI menurut hukum Islam dan hukum positif hak dan kewajibannya sama dengan istri yang tidak bekerja.<sup>55</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai pemenuhan peran dalam keluarga oleh istri yang berkarier termasuk dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya, penulis menjabarkan peran istri karier tidak hanya dalam lingkup domestik, melainkan juga sektor publik

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Najih Abqori, Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, dalam tesisnya yang berjudul “Peran Ganda Wanita Sebagai Istri Dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap KOWAD Sub Koor Yogyakarta KOREM 072/Pamungkas)”. Tesis ini menjelaskan mengenai peran ganda Wanita yang bekerja dan sudah menikah. Peran ganda yang dimaksud pertama, peran Wanita sebagai prajurit Kowad termasuk dalam peran publik, kedua sebagai istri, dan ketiga sebagai anggota Masyarakat yang harus tanggap terhadap problematika sosial yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola keluarga Kowad Sub Koor

---

<sup>55</sup> Nur Izza Farchandhika, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Prajurit Wanita Dalam Berumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Yogyakarta termasuk pada pola keluarga tradisional yang dalam hal pembagian kerja lebih mendominasi istri.<sup>56</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji peran ganda dari seorang istri karier dari sisi domestik, karier, dan sosialnya. Perbedaannya, pada tesis dinyatakan bahwa istri berkarier sebagai seorang prajurit Kowad, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggambarkan subjek seorang istri karier dari prajurit militer.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Iklima, Samarinda pada tahun 2014 dalam jurnal yang berjudul “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)”. Hasil dari penelitian ini adalah PNS Wanita mampu menjalankan tugasnya di ranah publik dengan baik walaupun tidak bisa maksimal dalam mengurus anak.<sup>57</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas wanita karier yang telah berkeluarga terhadap perannya di sektor domestik. Perbedaannya ialah terletak pada subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis tidak hanya berfokus pada

---

<sup>56</sup> Najih Abqori, “Peran Ganda Wanita sebagai Isteri dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap Kowad Sub Koor Yogyakarta KOREM 072/Pamungkas), *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

<sup>57</sup> Iklima, “Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas dan Protokol Samarinda)”, *Jurnal Ilmu Sosiatri*, (Samarinda) Vol. 2 Nomor 3, 2014.

peran wanita karier dalam ranah publik dan domestiknya, akan tetapi juga menysar kepada peran yang harus dilakukan sebagai anggota Persit.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Elizon Nainggolan dan Mega Putri, Universitas Negeri Medan, pada tahun 2022 dalam jurnal yang berjudul “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh wanita karier dalam melaksanakan keluarga harmonis, salah satunya adalah melakukan keseimbangan baik sebagai istri, ibu rumah tangga, dan wanita sebagai pendidik.<sup>58</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas peran wanita karier yang berkeluarga. Perbedaannya ialah, dalam isi jurnal lebih memfokuskan pada bagaimana wanita karier mengatur urusan untuk mencapai keluarga harmonis, sedangkan dalam penelitian yang ditulis penulis lebih kepada bagaimana wanita karier dapat menciptakan peran baik peran reproduktif, produktif, maupun sosial dengan seimbang.

---

<sup>58</sup> Elizon Nainggolan dan Mega Putri, “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, (Medan) Vol. 7 Nomor 1, 2022.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang digunakan peneliti dalam mencari bukti-bukti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.<sup>59</sup> Adapun penelitian yang akan dipakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan data primer dari lapangan yang akan dikaji secara intensif serta dianalisis kembali pada data yang telah terkumpul dari studi lapangan.<sup>60</sup> Untuk mengumpulkan data, peneliti akan berinteraksi dengan istri karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, dengan suami, dan dengan Kasipers Grup 2 PCBS Kopassus.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan mengenali makna peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk penggambaran konsep-konsep, yang mana hasil dari penelitian ini berupa deskripsi analisis.<sup>61</sup> Analisis secara

---

<sup>59</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm.1.

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 308.

<sup>61</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian ...*, hlm.65.

tertulis dan menguraikan gambaran-gambaran kata atas temuan yang dilakukan.<sup>62</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama. Data primer dapat dimaknai sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>63</sup> Data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara yakni dengan istri karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, dengan suami, dan dengan Kasipers Grup 2 PCBS Kopassus.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada.<sup>64</sup> Data sekunder identik dengan data yang berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal maupun majalah edisi yang diterbitkan oleh Persit Chandra Kirana serta foto wawancara dan rekaman wawancara dengan para narasumber.

---

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

<sup>63</sup> Lexy J. Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Asrama Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari lapangan yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber.<sup>65</sup> Dalam menentukan narasumber, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan dengan kriteria tertentu.

Berdasarkan kriteria yang dipilih peneliti ialah seorang istri karier Anggota Persit Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo yang bekerja di luar sektor internal dengan alokasi waktu berkisar kurang lebih 7 sampai 8 jam/hari. Dalam penelitian ini tidak hanya istri karier yang menjadi subjek penelitian melainkan juga suaminya. Dalam merepresentasikan penelitian, penulis mengambil 5 (lima) pasangan untuk dijadikan responden. Pada penelitian ini nama responden sengaja ditulis inisial untuk menjaga privasi. Responden dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, hlm. 75.

- 1) FI, istri dari YA dengan pangkat Letnan Dua berprofesi sebagai Kepala Laboratorium di salah satu rumah sakit, berumur 36 tahun.
- 2) LP, istri dari YU dengan pangkat Letnan Dua berprofesi sebagai Guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri, berumur 31 tahun.
- 3) SJ, istri dari SA dengan pangkat Sersan Kepala berprofesi sebagai Apoteker di salah satu rumah sakit, berumur 38 tahun.
- 4) DN, istri dari HW dengan golongan Tamtama berprofesi sebagai Bidan di salah satu rumah sakit, berumur 28 tahun.
- 5) AE, istri dari GS dengan pangkat Letnan Dua berprofesi sebagai Dosen di salah satu kampus negeri, berumur 37 tahun.

Selain informan Persit KCK Grup 2 Kopassus dan suami yang menjadi subjek wawancara, peneliti juga mewawancarai Kepala Personalia dari Grup 2 Kopassus sebagai subjek wawancara yang mewakili institusi, yakni Kapten Infanteri Dicky.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, dan majalah.<sup>66</sup> Peneliti menggunakan dokumentasi berupa buku yang diterbitkan oleh Persit Chandra Kirana Pengurus Pusat seperti

---

<sup>66</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

majalah edisi dan modul AD/ART, catatan-catatan yang diperoleh dari wawancara dan foto hasil wawancara serta rekaman wawancara dengan para narasumber.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus sampai tuntas.<sup>67</sup> Berikut proses analisis sebagai berikut.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyerdehanaan data yang masih kasar dari berbagai catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan. Selama proses berlangsung akan terjadi tahapan reduksi. Selanjutnya, reduksi data akan terus berlangsung sampai penelitian dilapangan selesai dan laporan akhir tersusun secara lengkap. Reduksi data berguna untuk membentuk analisis yang tajam serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu penelitian.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 159-160

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

b. Penyajian Data

Penyajian suatu data tidak dapat terpisahkan dengan jenis data yang digunakan. Jenis data yang dipergunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan sumber data primer yang dilakuakn dalam penelitian. Sehingga mendapatkan penarikan kesimpulan yang sistematis.<sup>69</sup>

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap kesimpulan atau verifikasi menjadi tahap terakhir dalam penyusunan analisis data. Pada bagian ini peneliti menguraikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Penarikan kesimpulan diperoleh dengan melakukan perbandingan antara kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian.

---

<sup>69</sup> Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 100.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dalam masalah yang akan diteliti, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Peran Wanita Karier Sebagai Istri Prajurit Militer Dalam Membangun Keluarga Sakinah. Bab ini menguraikan peran ganda istri, wanita karier istri prajurit militer, indikator keluarga sakinah dan konsep *Mubādalāh* sebagai konsep kesalingan relasi suami dan istri.

Bab III Gambaran Umum Tentang Peran Istri Karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, Kartasura, Sukoharjo. Bab ini berisi mengenai penjelasan mengenai gambaran umum dari letak Markas Besar Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, gambaran umum organisasi Persit Chandra Kirana dan uraian hasil wawancara terhadap peran wanita karier istri prajurit militer dalam membangun keluarga sakinah.

Bab IV Analisis Peran Wanita Karier Istri Prajurit Dalam Membangun Keluarga Sakinah. Bab ini berisi tentang analisis pelaksanaan peran wanita karier istri prajurit militer anggota Persit KCK Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo dalam membangun keluarga

sakinah. Dan analisis wanita karier istri prajurit militer dalam membangun keluarga sakinah ditinjau dari konsep *Mubādalah*.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya terhadap persoalan pemenuhan peran wanita karier istri prajurit militer dalam membangun keluarga sakinah di kalangan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN WANITA KARIER SEBAGAI ISTRI PRAJURIT MILITER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

### A. Teori peran

#### 1. Makna Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu yang dimaknai sebagai suatu aspek dinamis dalam kedudukan atau status.<sup>1</sup> Suatu individu dikatakan sudah menjalankan peran ketika telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Menurut Biddle dan Thomas sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto memiliki 4 (empat) golongan dalam teori peran, di antaranya:<sup>2</sup>

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi.
- c. Kedudukan orang-orang dan perilaku.
- d. Kajian antara orang dan perilaku.

Teori peran yang berkenaan dengan konteks keluarga diawali dengan pemahaman yang menitikberatkan pada konsep hubungan antara pria dan wanita yang memberi keselarasan antar-peran dalam

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 235.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

keluarga dan pekerjaan pada aspek budaya masyarakat. Dari orientasi tersebut dapat diukur sejauh mana peran ideal antara suami-istri sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Pada hakikatnya antara pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat. Hanya saja yang membedakan ialah fungsi dan peran untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan.<sup>3</sup>

## 2. Peran Ganda Wanita

Wanita karier memiliki konsekuensi dari apa yang menjadi tanggung jawabnya, yakni adanya peran ganda karena adanya keterkaitan antara ruang domestik dan ruang publik. Adanya peran ganda wanita baik di ranah domestik maupun ranah publik bagi yang sudah berkeluarga belum dapat diterima di lapisan masyarakat yang memiliki pola pemikiran patriarki.<sup>4</sup> Pasalnya tindakan tersebut menurut Sukri yang dikutip oleh Alifulahtin, terjadi karena akan menciptakan pergeseran nilai peran dan perubahan struktur fungsional dalam keluarga seperti penggunaan waktu dan aktivitas dalam keluarga, urusan rumah tangga, menyeimbangkan peran di masing-masing ranah, kurangnya pengembangan diri, dan pemanfaatan waktu luang.<sup>5</sup> Dalam budaya patriarki digambarkan bahwa kodrat seorang wanita ialah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Alifulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*, (Malang: Ub Press 2017), hlm 100.

<sup>5</sup> *Ibid.*

sebagai ratu dan mengurus rumah tangga.<sup>6</sup> Artinya, wanita yang beraktivitas di luar rumah sebagai wanita karier menjadi tindakan yang menyalahi kodrat. Sehingga, apabila seorang wanita bekerja di ranah publik itu merupakan sebuah pilihan

Ketika peran ganda yang tercipta mampu menyumbangkan stabilitas keluarga atau masyarakat, maka hal itu dinilai fungsional dan sebagi perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga.<sup>7</sup> Sehingga, dalam lingkup rumah tangga konsep patriarki bukanlah suatu konsep yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pria, melainkan label pemimpin pada pria atau suami dimaknai sebagai pemimpin bersama atau *partnership* karena antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sejajar, tergantung dengan pembagian peran yang disepakati. Peran ganda apabila dilihat dalam budaya matriarki, wanita yang bekerja di sektor publik akan mendapat dukungan sosial lebih tinggi sehingga memberi kebermanfaatan pada aspek emosional maupun efek perilaku bagi penerimanya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Fajar Nur Kholifah dan Rara Siti Masruroh, "Peran Ganda Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal Al-Isyraq* (Yogyakarta), Vol. 5 Nomor 2, 2022, hlm 179.

<sup>7</sup> Alifulahtin Utaminingsih, *Gender Dan ....*, hlm 100.

<sup>8</sup> Fajar Nur Kholifah dan Rara Siti Masruroh, "Peran Ganda Perempuan Dalam ....", hlm. 180.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki peran yang melekat pada dirinya, termasuk wanita. Adapun pembagian peran tersebut dilihat dari tujuannya ialah:<sup>9</sup>

- a. Peran domestik. Peran yang dilakukan oleh seseorang di lingkup rumah tangga dan tidak menghasilkan pendapatan serta hanya mengurus urusan yang berkaitan dengan rumah tangga saja.
- b. Peran publik. Peran yang dilakukan di luar rumah yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau pendapatan.

Peran perempuan apabila dilihat dari teori *Women's Triple Role* gagasan Caroline O.N. Moser yang dikutip oleh Samsidar terdiri atas:<sup>10</sup>

- a. Peran reproduktif. Kegiatan peran yang menjamin kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga, seperti mengasuh anak, memasak, melahirkan.
- b. Peran produktif. Kegiatan peran yang menghasilkan pendapatan berupa uang sebagai hasil seseorang guna mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Peran sosial. Kegiatan peran yang mengikutsertakan diri sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat maupun pengelolaan masyarakat melalui keikutsertaan dalam organisasi sosial.

---

<sup>9</sup> Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga", *Jurnal An Nisa'* (Sulawesi Selatan), Vol. 12 Nomor 2, hlm. 678.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Peran ganda wanita yang memiliki keterikatan perkawinan memiliki korelasi dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam aturannya. Adapun aturan terhadap hak dan kewajiban suami istri disebutkan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berbunyi di bawah ini.

#### Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

#### Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>12</sup>

## **B. Wanita Karier Istri Prajurit Militer**

### 1. Makna Wanita Karier

Definisi wanita karier menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua kata, yakni “wanita” yang artinya perempuan dewasa.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Edisi V*, (Jakarta: Kemendikbudristek, 2016), hlm. 1616.

Sedangkan “karier” artinya wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.<sup>14</sup> Istilah “karier” atau *career* (Inggris) yang artinya “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part of whole of one’s life*” (suatu profesi di mana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya dan berkeinginan untuk menekuni dalam kehidupan). Secara definisi “wanita karier” memiliki arti sebagaimana dimaksud di bawah ini:<sup>15</sup>

- a. Seorang wanita yang menjadikan karier atau pekerjaannya serius.
- b. Perempuan yang memiliki karier atau yang menganggap kehidupan kerjanya secara serius.
- c. Wanita yang berkecimpung dalam dunia profesi, seperti usaha, perkantoran, dan lain sebagainya.
- d. Wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan baik di dalam kehidupan profesionalnya (pekerjaan di kantor) maupun dalam membina rumah tangganya.

Wanita karier ialah wanita wanita yang menekuni suatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dengan waktu yang relatif lama guna mencapai tujuan hidup dalam pekerjaan maupun jabatan. Berkarier

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wakirin, “Wanita Karier Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar* (Oku Timur), Vol.4 Nomor 1, 2017, hlm. 3.

sendiri berarti harus memiliki kemampuan dan keahlian bahkan menekuni profesi atau suatu pekerjaan tertentu.<sup>16</sup>

Sebagai wanita karier, dirinya memiliki tiga label dalam kehidupan kesosialan, yakni wanita yang mempunyai pekerjaan dan mandiri finansial baik bekerja di bawah naungan atau usaha milik sendiri. Wanita karier juga memiliki label pintar dan perempuan modern. Pelabelan semacam itu dapat direfleksikan dalam ciri-ciri wanita karier yang diungkapkan Alifiulahtin Utaminingsih dalam bukunya “Gender dan Wanita Karier” sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan di luar rumah atau dalam sektor publik demi mencapai kemajuan ekonomi maupun sebagai aktualisasi diri.
- b. Aktivitas yang ditekuni berbentuk kegiatan yang dikemas secara profesional sesuai bidang yang ditekuni.
- c. Bidang yang ditekuni sesuai dengan kemampuan dan keahliannya

Dari beberapa definisi wanita karier di atas, makna wanita karier tidak hanya dalam bentuk sektor publik saja, melainkan wanita yang juga memiliki pekerjaan di luar rumah selain ibu rumah tangga. Sehingga, apabila seorang ibu dan/atau istri bekerja sering berjuang untuk mencari keseimbangan antara karier dan keluarga yang pada

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan ...*, hlm. 97

akhirnya bahkan tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri, maka dapat disebut wanita karier. Menjadi wanita karir berarti telah bergeser kepada peran modern yakni telah berhasil berada pada ranah publik. Dari yang sebelumnya mengurus urusan rumah tangga, menjadi wanita yang mampu produktif dengan memiliki nilai ekonomis di sektor eksternal.<sup>18</sup>

## 2. Wanita Karier Dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, Allah tidak melarang seorang wanita juga ikut andil dalam ranah publik. Menurut Jamaluddin Muhammad Mahmud sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam artikel internet menyatakan bahwa wanita dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta memiliki hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi dalam karirnya.<sup>19</sup> Bahkan dipertegas oleh Yusuf Qardhawi dengan menghukumi boleh bagi wanita yang bekerja di luar rumah dengan sunnah atau wajib karena tuntutan, seperti janda yang dicerai suaminya maupun membantu perekonomian keluarga.<sup>20</sup>

Bekerja menjadi wujud eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya baik pria maupun wanita karena merupakan bagian

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, “Membumikan Al-Qur’an”, dikutip dari <http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Membumi/index.html> diakses pada 22 November 2023.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, dikutip dari <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html> diakses pada 22 November 2023.

amal shaleh. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz sebagaimana dikutip oleh Alifulahtin Utaminingsih berkata “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dan itu mencakup pria dan wanita”.<sup>21</sup>

Islam pada dasarnya membolehkan wanita bekerja tetapi dengan beberapa syarat menurut syari’at sebagai batasan untuk diperhatikan, hal tersebut sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Bebas dari hal-hal yang akan menyebabkan masalah, kemungkaran, membahayakan agama dan kehormatan.
- b. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utama dalam urusan rumah tangga karena mengurus rumah adalah kewajiban utama, sedangkan pekerjaan di luar rumah bukan suatu kewajiban walaupun pada hukumnya diperbolehkan.
- c. Harus dengan izin suami sebagai bentuk taat terhadap suami.
- d. Menerapkan adab-adab Islam seperti menjaga pandangan, menutup aurat, tidak memakai wewangian yang berlebihan, dan lain sebagainya.
- e. Pekerjaan sesuai dengan sifat wanita baik sesuai dengan tabi’at kewanitaan maupun pekerjaan berdasar dengan kompetensinya.
- f. Tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya.

---

<sup>21</sup> Musyaffa Ad Darini, “Bolehkah Wanita Bekerja?”, dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/520-bolehkah-wanita-bekerja.html> diakses pada 22 November 2023.

<sup>22</sup> Alifulahtin Utaminingsih, *Gender Dan ...*, hlm. 98.

### 3. Wanita Karier Sebagai Istri Prajurit Militer

Wanita karier yang terikat dengan tali perkawinan atau sah menjadi istri ialah wanita yang telah menikah dengan seorang pria yang ditandai dengan proses akad nikah dan didalamnya tercipta ikatan lahir dan batin antara wanita dan pria.<sup>23</sup> Wanita yang bekerja di sektor publik memiliki tanggung jawab yang besar dan berat karena dituntut untuk mengatur waktu di luar rumah, di dalam rumah, dan di sektor masyarakat atau organisasi.<sup>24</sup>

Sebagai istri prajurit militer memang cukup berat, tetapi sebagai pemilik peran ganda, tugas tersebut harus dilakukan untuk membina rumah tangga menuju keluarga tenang dan sejahtera. Sebelum menjadi istri dari prajurit militer, baik calon suami prajurit militer maupun calon istri harus memenuhi syarat menikah yang telah diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit. Syarat aturan yang ditentukan tersebut terdapat surat kesediaan tertulis bagi calon istri ketika akan menikah dengan seorang prajurit sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c. Aturan tertulis semacam itu, menandakan komitmen wanita sebagai calon istri prajurit militer untuk mematuhi dan bahkan memaklumi tugas calon suami sebagai pengabdian negara. Apabila resmi menjadi keluarga militer,

---

<sup>23</sup> Ahdar Djameluddin, "Wanita Karier dan Pembinaan . . . .", hlm. 113.

<sup>24</sup> *Ibid.*

maka baik suami maupun istri juga harus mematuhi aturan militer dalam bertindak sebagaimana aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Sebagai istri prajurit militer tentu sudah secara otomatis tergabung pada organisasi Persit (Persatuan Istri Tentara) dan masuk dalam bagian institusi militer. Untuk menjadi anggota Persit yang patuh terhadap aturan, terdapat petunjuk pelaksanaan keorganisasian Persit yang terangkum dalam buku Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang wajib ditaati dan diaplikasikan. Adapun sifat dan watak yang harus dimiliki Persit di antaranya:<sup>25</sup>

- a. Suci, setia, sepi ing pamrih, rame ing gawe.
- b. Ikhlas, rela, bijaksana dan cendekia.
- c. Berani dan bertanggung jawab.

Sifat dan watak di atas harus senantiasa dipelihara oleh setiap anggota yang bernaung di bawah lambang Persit Kartika Chandra Kirana dimana pun berada sekalipun dalam hal dirinya bekerja.

Peran wanita yang tergabung dalam organisasi tersebut menjadi refleksi dari suami karena tidak hanya membawa citra suami melainkan

---

<sup>25</sup> Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Jakarta: t. np., 2018), hlm. 4.

merepresentasikan suami dan organisasi bahkan bangsa dan negara.<sup>26</sup> Sehingga menjadi istri prajurit militer harus mampu menempatkan diri di lingkup sosialnya. Keaktifan sebagai wujud kontribusi di dalam organisasi pun sangat diperhatikan karena sebagai upaya tanggung jawab seorang istri prajurit militer.

### C. Keluarga Sakinah

#### 1. Makna Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari 2 (dua) kata, yakni keluarga dan sakinah. Keluarga dalam KBBI diartikan sebagai ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, kaum kerabat, satuan keluarga yang mendasar dalam masyarakat.<sup>27</sup> Keluarga dapat pula dipahami sebagai unit terkecil di masyarakat. Keluarga terbentuk diawali dengan terjadinya perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan sebuah pranata yang tercipta karena fitrah manusia untuk hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi keluarga disini ialah pranata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu keberlangsungan hidup dengan pemenuhan kebutuhan dasar yakni seksual.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Nihayatun Adawiyah dan Sri Kusyunita, "Dinamika Kehidupan Istri Prajurit Militer TNI AD Yang Tinggal di Asrama Militer (Perspektif Feminis)", *Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan* (Jakarta), Vol. 21 Nomor, 2021 hlm. 50.

<sup>27</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI*.. hlm. 676.

<sup>28</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 2.

Kata Sakinah dalam penerapan Keluarga Sakinah dalam buku “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam” oleh Akilah Mahmud dimaknai sebagai kata sifat yang artinya tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.<sup>29</sup> Selain itu, kata Sakinah dapat diterjemahkan secara sederhana dengan kedamaian. Sakinah dalam keluarga dapat dimaknai sebagai keadaan yang tenang walaupun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>30</sup>

Menurut Quraish Shihab mengartikan kata sakinah terdiri dari huruf-huruf Arab yakni *sin*, *kaf*, dan *nun*. Beliau mengartikan bahwa sakinah artinya ketenangan yang dinamis. Dinamis disini dimaknai bahwa sakinah didahului oleh gejolak, kemudian dapat tertanggulangi dengan pemahaman dan penghayatan agama yang baik.<sup>31</sup> Jadi, ditegaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak datang begitu saja, melainkan ada syarat bagi kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan diturunkan oleh Allah SWT., ke dalam kalbu.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, (Makassar: Alaudin Universty Press, 2012), hlm. 76.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 111.

<sup>32</sup> Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (Kediri) Vol. 1, Nomor 4, 2020, hlm. 122.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keluarga Sakinah sebagaimana Pasal 3 menyatakan bahwa:

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>33</sup>

Keluarga sakinah tidak bisa semata-mata dimaknai sebagai tempat berkumpul antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga, melainkan tempat untuk mendapatkan kesenangan lahir dan batin, hidup rukun dan damai penuh dengan ketentraman yang harus dijalankan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>34</sup>

Keluarga sakinah juga memiliki keterkaitan dengan hidup masyarakat. Masyarakat terbentuk dari unit suatu keluarga dalam rumah tangga. Keselarasan dan keharmonisan masyarakat tergantung pada kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, makna keluarga sakinah ialah keluarga dengan seluruh anggota keluarga senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), hlm. 21.

<sup>34</sup> Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah . . . .", hlm.

melaksanakan kewajiban sesuai dengan syariat.<sup>35</sup> Sehingga segala hal dalam keluarga yang dijiwai oleh ajaran Islam dapat tercipta kehidupan keluarga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan ketentraman lahir dan batin bagi setiap penghuninya.

Menurut Zaitunah Subhan dalam bukunya “Al-Qur’an & Perempuan” keluarga sakinah sesungguhnya bukan model malaikat dalam arti tidak mungkin bagi manusia untuk mewujudkan, tetapi asal mau berusaha tentu akan mudah berhasil. Adapun cara yang harus ditempuh untuk mencapai keluarga sakinah yang harus diupayakan pasangan suami istri antara lain:<sup>36</sup>

- a. Memperhatikan pendidikan dan perolehan pengetahuan, baik formal maupun nonformal.
- b. Menciptakan keluarga dengan penuh saling pengertian diantara anggota keluarga.
- c. Menumbuhkan suasana keadilan, kesetaraan, dan kemitrasejajaran.
- d. Menjauhkan diri dari sikap mau menangnya sendiri dengan menumbuhkembangkan pola pikir bahwa kreativitas untuk mengubah nasib merupakan keharusan sebagai manusia baik pria maupun wanita.
- e. Menjauhkan diri dari sikap menyerah sebelum berusaha.

---

<sup>35</sup> Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah....*, hlm. 77.

<sup>36</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm 132.

- f. Mengembangkan potensi wanita baik posisinya sebagai anak, remaja, ibu si anak maupun sebagai istri.

## 2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Terciptanya keluarga sakinah dalam rumah tangga menjadi dambaan bagi pasangan suami istri. Pasalnya, seberkecukupan suatu keluarga apabila penghuni rumah tidak merasa tenteram, maka tidak akan terwujud keluarga sakinah. Sebaliknya, sesederhana bentuk keluarga, apabila penghuni rumah dipenuhi ketentraman dan kedamaian, maka unsur keluarga sakinah dapat tercapai. Dalam keluarga sakinah dapat pula dilihat ciri-ciri, di antaranya ialah:<sup>37</sup>

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh.
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
- c. Mentaati ajaran agama.
- d. Saling mencintai dan menyayangi.
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
- h. Membagi peran secara berkeadilan.
- i. Kompak mendidik anak-anak.
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>37</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 12-13

Itulah ciri-ciri dari keluarga sakinah yang lebih dulu dijiwai oleh faktor agama karena dengan adanya agama maka segala hal akan dapat terkendalikan dengan baik untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam suatu rumah tangga.

Adapun ciri keluarga sakinah yang termaktub dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 mengandung 3 (tiga) unsur yang dapat dipedomani, sebagaimana berikut di bawah ini:<sup>38</sup>

- a. *Litaskunū ilaihā* yang memiliki arti sakinah, ketenangan, ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tenteram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami.
- b. *Mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yakni untuk kepentingan orang yang mencintai.
- c. *Rahmat* yakni kasih sayang yang bersifat objektif, yakni sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta hanya bertahan saat perkawinan masih baru dan muda, bahkan semakin lama cinta akan semakin kuat dan mantap, sedangkan kasih sayang mendominasi cinta.

### 3. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan kriteria dan tolak ukur untuk melihat tingkatan keluarga sakinah. Kriteria dan tolak ukur tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik

---

<sup>38</sup> Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah: Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis*, (Makassar: Alaudin University Press, 2018), hlm. 6.

Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.<sup>39</sup> Adapun kriteria dan tolak ukur Keluarga Sakinah tertuang dalam 5 (lima) tingkatan sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.<sup>40</sup>

Tolak ukurnya:<sup>41</sup>

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah.
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan.
- 4) Tidak melakukan shalat wajib.
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib.
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- 9) Berbuat asusila.
- 10) Terlibat perkara-perkara criminal.

---

<sup>39</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga.....*, hlm. 17

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

- b. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.<sup>42</sup>

Tolak ukurnya:<sup>43</sup>

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin.
- 5) Masih sering meninggalkan shalat.
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun.
- 7) Percaya terhadap takhayul.
- 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim.
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

- c. Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang saah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.<sup>44</sup>

Tolak ukur tambahan:<sup>45</sup>

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP.
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna.
- 7) Tidak terlibat perkara criminal.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>45</sup> *Ibid.*

- d. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.<sup>46</sup>

Tolak ukur tambahan:<sup>47</sup>

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
  - 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
  - 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
  - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas.
  - 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
  - 6) Meningkatkan pengeluaran qurban.
  - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>48</sup>

Tolok-ukur tambahannya:<sup>49</sup>

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana.
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>49</sup> *Ibid.*

#### D. Konsep *Mubādalah*

##### 1. Makna *Mubādalah*

*Mubādalah* merupakan suatu konsep gagasan Faqihuddin Abdul Kodir yang menawarkan kesalingan dalam sebuah metode interpretasi resiprokal (metode terhadap pemahaman relasi dalam nilai kesalingan). *Mubādalah* (مبادلة) berasal dari akar suku kata yakni “ba-da-la” (ب - ل - د) yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar.<sup>50</sup> Kata *Mubādalah* sendiri adalah bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut, yang memiliki makna saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Menurut kamus klasik *Lisān al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur maupun kamus modern, seperti *Al-Mu’jam al -Wasith* sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengartikan bahwa *Mubādalah* merupakan konsep yang bersifat timbal balik antara dua pihak.<sup>51</sup> Jadi, makna *Mubādalah* merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik. *Mubādalah* difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang

---

<sup>50</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59

<sup>51</sup> *Ibid.*

domestik maupun publik yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.<sup>52</sup>

Konsep *Mubādalah* memiliki dua hal yang melatari perspektif dan metodenya yakni faktor sosial dan faktor bahasa. *Pertama*, faktor sosial berhubungan dengan cara pandang masyarakat dalam menyuarakan laki-laki dalam memaknai agama dan menganggap perempuan sebagai pelengkap dalam mengaktualisasikan pemahaman keagamaan dalam kehidupan nyata sehari-hari. *Kedua*, faktor bahasa yang merefleksikan bahwa laki-laki melengkapi eksistensi perempuan dan pula sebaliknya. Dalam hal ini, redaksi untuk laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab sebagai media dalam Al-Qur'an menjadi bahasa yang harus dibedakan dalam setiap bentuk kata dan kalimat, baik kata benda, kata ganti, bentuk tunggal, berdua maupun plural.<sup>53</sup>

Konsep *Mubādalah* dalam substansinya menyoal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangga maupun kehidupan publik yang universal. Sehingga, premis dari metode ini bahwa wahyu Islam turun untuk laki-laki dan perempuan. Adapun 3 (tiga) premis dasar dalam memaknai *Mubādalah* sebagaimana yang diungkapkan Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah* ialah:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 111-115.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

- a. Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyoar keduanya.
- b. Prinsip relasi keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- c. Teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Ketiga premis di atas sebagai jembatan dasar dalam memaknai cara kerja konsep *Mubādalah* yang memiliki proses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menyeluruh baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>55</sup>

Kesalingan yang tercipta antara laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni satu sama lain. Sehingga, keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong dalam hal kemaslahatan di muka bumi ini. Untuk menggambarkan kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia, berikut aktualisasi ayat redaksi umum yang merefleksikan kesalingan, yakni Q.S. ar-Ruum [30]: 21 di bawah ini.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>56</sup>*

Tafsir ayat di atas menyatakan bahwa seorang pria mengikat seorang wanita dengan rasa cinta dan kasih sayang hingga lahirlah seorang anak, maka mereka saling membutuhkan nafkah lahir batin dan perhatian.<sup>57</sup>

Adapun Faqihuddin Abdul Qadir mengkorelasikan ayat ini dengan konsep *Mubādalah* dengan memaknai frasa “*bainakum*” (di antara kamu) pada ayat di atas sebagai makna resiprokal (timbang balik) kesalingan antara suami dan istri. Menurutnya, frasa tersebut menjadi penting karena menggambarkan kesalingan antara suami istri untuk membina kehidupan rumah tangga guna menggapai harapan-harapan tersebut (*sakīnah, mawaddah, rahmah*).<sup>58</sup> Frasa “*bainakum*” secara eksplisit menegaskan bahwa cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) harus tumbuh diantara suami dan istri dan tidak cukup hanya salah satu saja.

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 406.

<sup>57</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 227.

<sup>58</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah ....*, hlm. 68.

Sehingga, apabila suami mengharap cinta kasih dan ketenangan dari istri, maka hal yang sama juga diharapkan istri kepada suami. Inilah makna frasa “*bainakum*” pada ayat di atas.<sup>59</sup>

## 2. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Pilar penyangga menjadi komponen penting dalam mensukseskan visi bersama yang perlu dicapai antara suami-istri di kehidupan rumah tangga keduanya. Visi yang dibangun perlu diwujudkan, disangga, dan dilestarikan secara bersama diantara keduanya baik suami maupun istri. Apabila merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an terdapat 5 (lima) pilar penyangga visi antara suami dan istri untuk mewujudkan kebaikan sebagaimana yang diungkapkan Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalāh*, di antaranya komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagaimana amanah Allah SWT., (*misāqan galīzan*, Q.S. an-Nisaa' [4]: 21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawj*, Q.S. Al-Baqarah [2]: 187 dan Q.S. ar-Ruum [30]: 21), saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*, Q.S. an-Nisaa' [4]: 19), kebiasaan saling berembuk bersama (*musyāwarah*, Q.S. al-Baqarah [2]: 233), dan perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*tarāḍin*, Q.S. al-Baqarah [2]: 233).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah....*, hlm. 343.

*Pertama*, dalam Q.S. an-Nisaa' [4]: 21 Allah SWT., mengingatkan bahwa perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*misāqan galīzan*) dari laki-laki (suami) yang menikahnya. Perjanjian tersebut bermakna kesepakatan kedua belah pihak yang diwujudkan dengan akad nikah. Secara subjek, perjanjian tersebut dilakukan oleh dua orang (suami-istri) yang saling mengikat satu sama lain.<sup>61</sup> Sebagaimana Q.S. an-Nisaa' [4]: 21 berbunyi sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya:*

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*<sup>62</sup>

Pernyataan ikatan kokoh (perjanjian yang kuat) dalam ayat di atas dimaksudkan kepada suami-istri untuk berkomitmen mengelola rumah tangga dengan prinsip mempertahankannya secara *ma'rūf* atau melepaskannya dengan *ihsan*.<sup>63</sup> Janji dan komitmen pada ayat di atas bermakna resiprokal sehingga bermakna untuk keduanya baik suami maupun istri.<sup>64</sup> Mereka berdua yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk berumah tangga bersama demi mewujudkan kentrangan (*sakīnah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa*

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 344.

<sup>62</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan ....*, hlm. 81.

<sup>63</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), hlm. 357.

<sup>64</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah....*, hlm. 346.

*rahmah*). Ikatan tersebut harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Disinilah makna “kokoh” tersebut, harus keduanya menjaga bersama-sama. Inilah pemaknaan “*misāqan galīzan*” dalam konsep *Mubādalah*.<sup>65</sup>

**Kedua**, adalah pilar berpasangan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah relasi pernikahan. Al-Qur’an menggunakan kata “*zawj*” untuk istilah suami dan istri yang artinya adalah pasangan. Sehingga menghasilkan makna bahwa istri adalah pasangan (*zawj*) suami dan suami adalah pasangan (*zawj*) istri. Jadi, dalam konsep *Mubādalah* hal yang sama dapat diaplikasikan dengan memaknai kata “*garwo*” untuk istri yang dalam bahasa Jawa merupakan singkatan dari “*sigare jiwo*” atau separuh jiwa bagi suami. Istrilah ini akan dimaknai lengkap apabila suami juga menjadi “*garwo*” bagi istri. Artinya, suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain dan akan lengkap jika keduanya menyatu dan bekerja sama.<sup>66</sup>

Prinsip berpasangan direfleksikan dalam Al-Qur’an bahwa suami adalah pakaian istri dan istri merupakan pakaian suami atau *hunna libāsul lakum wa antum libāsul lahunn* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187). Refleksi tersebut menegaskan bahwa fungsi suami-istri sebagai

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 348.

pasangan adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.<sup>67</sup>

**Ketiga**, pilar dalam bentuk sikap saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). Sikap ini menjadi sikap fundamental yang mampu menjaga dan menghidupkan segala kebaikan menjadi tujuan bersama dalam relasi suami-istri. Apabila diringkas, pilar ketiga menjadi yang utama dan menjiwai ketiga pilar yang lain.<sup>68</sup> Adapun gambaran pilar ketiga termaktub dalam Q.S. an-Nisaa' [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>69</sup>*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 350.

<sup>69</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan ....*, hlm. 80.

Ayat di atas bermaksud bahwa perlakukan yang serupa secara baik terhadap orang lain dengan memperhalus kata-kata dan memperindah perilaku serta sikap sesuai kemampuan.<sup>70</sup> Menurut Faqihuddin Abdul Qadir ayat di atas menggunakan struktur bahasa laki-laki (*muzakkar*) karena secara sosial laki-laki relevan dengan sikap pemaksaan kepada perempuan, mewarisi tubuh, menghalangi, dan mengambil harta perempuan.<sup>71</sup> Sehingga, ayat di atas mengajak laki-laki sebagai orang-orang beriman untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan menuntut berlaku baik kepada perempuan. Substansi seperti ini jika dimasukkan dalam konsep *Mubādalāh* juga berlaku bagi perempuan. Artinya, perempuan dilarang memaksa, menghalangi dan merampas harta serta menuntut untuk berlaku baik kepada laki-laki.<sup>72</sup>

**Kempat**, pilar untuk bersikap dan berperilaku selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu dalam hal membina rumah tangga. Suami maupun istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Apaun yang berurusan dengan rumah tangga tidak boleh diputuskan secara sepihak dan harus meminta pandangan pasangan. Berembuk dan meminta pendapat memang menjadi pilar berumah tangga yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah

---

<sup>70</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), hlm. 353.

<sup>71</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah....*, hlm. 351.

<sup>72</sup> *Ibid.*

[2]: 233, contohnya saja uruan menyapih anak yang harus menjadi putusan dua pihak (suami maupun istri) yang diwujudkan dalam sikap berembuk (*tasyāwurin*) antar keduanya. Secara universal dalam Islam, berembuk dengan pasangan menjadi bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Mampu melihat dan memperkaya masalah dari berbagai perspektif sehingga dapat mengambil keputusan dalam keadaan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari suatu keputusan.<sup>73</sup>

**Kelima**, pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Dalam bahasa Al-Qur'an dimakani sebagai *tarāḍin min-huma* yakni kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Kerelaan menjadi penerimaan tertinggi dan kenyamanan adalah paripurna. Seseorang merasa rela ketika tidak ada penolakan dalam hatinya. Pilar ini harus terus dijadikan penyangga dalam segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan supaya kehidupan rumah tangga kokoh, melahirkan rasa cinta, dan kebahagiaan. Suami-istri dalam konsep ini harus mengupayakan kerelaan pasangannya dan memberi kenyamanan sekaligus menerima kenyamanan pasangan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 352.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 355.

Kelima pilar di atas disusun secara kronologis karena dalam Islam dituntut memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad nikah sebagai janji yang kokoh (*miṣāqan galīzan*). Dari akad antara pria dan wanita terciptalah pasangan (*zawj*) dengan harapan antar keduanya berlaku baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), membiasakan untuk saling berembuk dan berkomunikasi dua arah (*musyāwarah*) dan saling memberi kenyamanan (*tarāḍin*). Apabila lima pilar tersebut dipraktikkan dengan sungguh-sungguh, maka ikatan pernikahan niscaya akan menjadi ibadah karena terdapat banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 356.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN ISTRI KARIER ANGGOTA PERSIT KCK GRUP 2 KOPASSUS, KARTASURA, SUKOHARJO

#### A. Gambaran Umum Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo

##### 1. Profil Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo

Grup 2 PCBS Kopassus atau Sandhi Yudha merupakan satuan setingkat Brigade dan bagian dari Komando Pasukan Khusus TNI. Dhuaja yang digunakan ialah *Dwi Dharma Bhirawa Yudha*. Grup 2 memiliki lambang naga terbang artinya kesatuan kedua Kopassus yang terdiri dari prajurit luhur dan setia serta kekuatan ampuh dan dahsyat yang siap menghadapi perang. Grup ini bermarkas di Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wilayah yang menjadi markas Grup 2 Kopassus berada di atas lahan dengan luas 250 hektare yang menempati bekas asrama eks-Zipur XVII. Lahan ini dulu adalah lahan pemberian dari Sunan Amangkurat III (1703-1705) dari Kerajaan Mataram (pusat di keraton Kartasura) kepada Bupati Pasuruan Untung Surapati.<sup>1</sup>

Grup 2 Kopassus terbentuk pada tahun 1962. Pembentukan ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kopassus itu sendiri. Perubahan zaman dan maraknya pemberontakan dalam negeri menjadi penyebab lahirnya Grup 2 Kopassus. Lantaran salah satu pemberontakan pada masa itu

---

<sup>1</sup> Infolakta Kopassus, Kopassus Indonesia Special Force, dikutip dari <https://kopassus.mil.id/>, diakses pada 1 Desember 2023.

ialah adanya Gerakan 30 September atau G30S/PKI di tahun 1965. Pimpinan TNI AD khususnya Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) memandang perlu untuk menempatkan pasukan Yon 2 RPKAD dan Yon 3 RPKAD dengan membentuk pasukan setingkat Grup yakni Batalyon-2 yang bermarkas di Tuguran Magelang. Harapannya RPKAD mampu memukul pemberontakan G30S/PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>2</sup>

Pada 1966 Menparkoad atau RPKAD berubah nama menjadi Puspasusad (Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat). Tahun 1971 berubah nama kembali menjadi Komando Pasukan Sandi Yudha Angkatan Darat (Kopassandha).<sup>3</sup> Markas ini pindah dari Tuguran di Magelang ke Kartasura, Sukoharjo.

Tahun 1986, nama Kopassandha berubah menjadi Kopassus yang terdiri dari dua Batalyon, yakni Batalyon-21 (bermarkas di Kartasura) dan Batalyon-22 (bermarkas di Cijantung). Tahun 2002, bertambah satu Batalyon, yakni Batalyon-23 yang bermarkas di Parung, Bogor. Sekarang, ketiga Batalyon tersebut menjadi satu markas di Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo dengan nama Buhpala Yudha untuk Batalyon-21, Manggala Yudha untuk Batalyon-22, dan Dhanuja Yudha untuk Batalyon-23.

---


<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

## 2. Struktur Organisasi Kesatuan

Berikut Struktur Organisasi Kesatuan dari Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo yang dihasilkan dari penelitian bersama Kasi Personalia sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.<sup>4</sup>

**Bagan 1.**  
**Struktur Organisasi Kesatuan Grup 2 Kopassus**



Sumber: Data Penelitian 2024

Keterangan:

Pasi = Perwira Seksi

Dandenma = Komandan Datasemen Markas

<sup>4</sup> Kapten Inf. Dicky, Kasi Personalia, *Wawancara Pribadi* 25 Januari 2024, pukul. 14.37 WIB

### 3. Keadaan Sosial

Data keadaan sosial di wilayah Grup 2 Kopassus diperoleh dari hasil wawancara oleh Kasi (Kepala Seksi) Personalia, Kapten Inf. Dicky, sebagai berikut rinciannya:<sup>5</sup>

#### a. Jumlah Personil

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah anggota Grup 2 Kopassus saat ini sebanyak  $\pm$  800 personil.

#### b. Kondisi Keagamaan

Keyakinan yang dianut oleh penduduk Grup 2 Kopassus di antaranya ialah agama Islam, Kristen, Khatolik, dan Hindu. Mayoritas agama yang dianut ialah agama Islam sebanyak 80%, agama Kristen dan Khatolik sebesar 15%, dan agama Hindu sebesar 5%. Atas petunjuk satuan atas bahwa hari Kamis malam Jum'at terdapat kegiatan wajib dari masing-masing keyakinan untuk melaksanakan peribadatan. Seperti agama Islam melaksanakan kegiatan yasinan rutin.

#### c. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar penduduk berada pada kondisi ekonomi dengan tingkatan menengah (pendapatan murni dari gaji). Untuk istri prajurit militer sendiri 50% sebagai wanita karier dan 50% sebagai

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

ibu rumah tangga, sehingga seimbang dan cenderung sebagai keluarga tercukupi.

d. Kondisi Pendidikan

Rata-rata prajurit militer beserta istri menempuh pendidikan terakhir setingkat Strata-1 atau bergelar Sarjana dengan presentase sebanyak 80%.

e. Kondisi Demografi

Grup 2 Kopassus berada di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, Dusun III, Pucangan atau lebih dikenal dengan nama Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo. Wilayah asrama Grup 2 Kopassus berada di RW 14 dan memiliki 6 RT serta terbagi menjadi 22 blok.

f. Sarana Prasarana

**Tabel 1.**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Grup 2 Kopassus**

No	Fasilitas	Volume
1)	Klinik Kesehatan	1
2)	Koperasi	1
3)	Kolam Renang	1
4)	Taman Kanak-Kanak	1
5)	Pos KB (Kelompok Bermain)	1
6)	Taman Bermain Anak	2
7)	Masjid/Mushola	5
8)	Gereja	1

No	Fasilitas	Volume
9)	Vihara	1
10)	Pom Bensin	1
11)	Fitness Center	1
12)	Lapangan Sepak Bola	2
13)	Lapangan Basket	1
14)	Lapangan Voli	1
15)	Lapangan Tenis	3
16)	Lapangan Badminton	3
17)	Embung	1
18)	Pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat)	1

Sumber: Data Penelitian 2024

## B. Persit Kartika Chandra Kirana

Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana atau Persit KCK merupakan unit organisasi istri prajurit TNI AD. Awalnya organisasi ini bernama Persatuan Kaum Ibu Tentara (PKIT) yang dipelopori oleh Ny. Ratu Aminah istri Kolonel Hidayat Kepala Staff Komandemen I pada tanggal 3 April 1946 di Purwakarta.<sup>6</sup> Hal yang melatarbelakangi terbentuknya organisasi ini ialah sebagai dorongan kepada para prajurit yang sedang berjuang menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan.

---

<sup>6</sup> Persit Kartika Chandra Kirana Pusat, "Sejarah Singkat", dikutip dari <https://persitpusat.or.id/sejarah-singkat/> diakses pada 1 Desember 2023.

Di Serang, Jawa Barat organisasi ini berdiri dengan nama Persatuan Istri Tentara (PIT) dengan ketua Ny. Suhadi. Sementara di Malang Jawa Timur diketuai oleh Ny. SR. Lasmidar. Kemudian pada 15 Agustus 1946, PKIT mengadakan konferensi di Garut, Jawa Barat untuk mempersatukan organisasi-organisasi istri tentara yang ada di daerah-daerah. Atas saran Ny. Hamara Effendi, PKIT diubah nama menjadi Persatuan Istri Tentara (Persit).<sup>7</sup>

Pada kongres VIII Persit pada tahun 1964 di Jakarta yang diketuai oleh Ny. A. Yani menghasilkan keputusan bahwa nama Persatuan Istri Tentara (Persit) diubah menjadi Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK).<sup>8</sup> Pemimpin Persit KCK dijabat oleh istri pemimpin TNI AD secara fungsional.

Di Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Persit KCK secara organisatoris terdiri atas Ranting 1 Magrup, Ranting 2 Yon-21, Ranting 3 Yon-22, dan Ranting 4 Yon-23. Saat ini Persit KCK Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus memiliki 561 anggota Persit yang masing-masing Magrup berjumlah 150, Yon-21 berjumlah 145, Yon-22 berjumlah 131, dan Yon-23 berjumlah 135.<sup>9</sup> Saat ini Persit KCK Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus diketuai oleh Ny. Ina Wahyu Yuniartoto.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Kapten Inf. Dicky, Kasi Personalia, *Wawancara Pribadi...*

### C. Peran Wanita Karier Istri Prajurit Militer Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa istri prajurit militer di Grup 2 Kopassus setengahnya merupakan seorang wanita karier. Dari keseluruhan wanita karier istri prajurit militer yang ada di Grup 2 Kopassus terdapat 5 (lima) informan yang penulis jadikan subjek penelitian sebagai representasi objek penelitian. Berikut paparan mengenai wanita karier istri prajurit militer beserta keluarganya yang dideskripsikan sesuai dengan penuturan para istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus. Untuk dapat memahami peran yang disampaikan oleh masing-masing istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, maka penulis mencantumkan nama inisial istri karier, pekerjaan istri karier, nama suami, dan pangkat suami dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.**  
**Profil Narasumber**

No.	Nama Istri	Profesi	Nama Suami	Pangkat/Golongan
1.	FI	Kepala Laboratorium Rumah Sakit	YA	Letnan Dua (Perwira Pertama)
2.	LP	Guru	YU	Letnan Dua (Perwira Pertama)
3.	SJ	Apoteker	SA	Sersan Kepala (Bintara)
4.	DN	Bidan	HW	Tamtama
5.	AE	Dosen	GS	Letnan Dua (Perwira Pertama)

Sumber: Data Penelitian 2024

## 1. Hasil Wawancara FI dan YA

FI, tinggal di RT IV, RW XIV merupakan seorang istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus yang berprofesi sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit, umur 36 tahun, Riwayat Pendidikan terakhir ialah Ahli Madya Analisis Kesehatan Diploma-3 (D-3). YA seorang prajurit militer berpangkat Letnan Dua (Letda), sebagai suami mengizinkan istri bekerja dengan berpandangan bahwa istri berkarier sifatnya hanya membantu suami apabila diperlukan. Melihat istri berkarier tentu terdapat ketidak samaan dalam pemenuhan kewajiban jika dibanding dengan istri yang mengurus urusan rumah tangga tanpa berkarier di sektor publik. Atas pernyataan di atas oleh YA diungkapkan dengan kutipan di bawah ini.

Bagi saya sebagai seorang suami tidak menjadi suatu kewajiban bagi istri untuk berkarier atau bekerja karena sifatnya hanya membantu suami apabila itu dibutuhkan. Bagi istri yang berkarier dalam keluarga terdapat hal positif dan negatif yang perlu dipedomani dan saling memahami. Hal positif istri yang berkarier dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi hal negatif yang perlu dipertimbangkan seperti perhatian anak pastinya berkurang, kesibukan suami istri karena sama-sama bekerja sehingga sangat riskan menjaga stabilitas emosi, rentan dalam menjaga keharmonisan keluarga, untuk itu bagi yang memilih istri yang berkarier harus siap akan konsekuensi hal tersebut dan dapat diimbangi dengan saling pengertian yang ekstra, bahwa kesadaran suami akan istri tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban dalam rumah tangga. Dalam memenuhi kewajiban istri yang bekerja dalam rumah tangga pastinya ada tidak mungkin seorang istri yang bekerja sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Disitulah dibutuhkan peran

seorang suami bagaimana bisa menjaga keseimbangan keharmonisan keluarga.<sup>10</sup>

Menanggapi hal di atas, dalam hal memenuhi kewajiban, FI berusaha untuk selalu memberi perhatian kepada suami dan atas haknya ia masih menerima hak dengan semestinya. Sebagaimana ungkapan kutipan di bawah ini.

Dalam pemenuhan kewajiban dari saya, tentu memberi perhatian ke suami dan berkomunikasi setiap hari dengan beliau. Dalam hal pemenuhan hak, saya masih mendapatkan nafkah sepenuhnya. Bahkan gaji suami saya ada di saya. Hak yang lain itu yang pasti mendapat kasih sayang dan perhatian.<sup>11</sup>

Mereka memiliki 3 (tiga) anak. Anak pertama bersekolah di jenjang Sekolah Dasar, anak kedua dijenjang Taman Kanak-kanak, dan anak terakhir belum sekolah atau masih balita. Berkenaan dengan pembagian pekerjaan rumah termasuk mengurus anak di lingkup keluarga karier, FI mengutarakan bahwa:

Untuk mengurus rumah tangga kerja sama pula dengan asisten rumah tangga. Terhadap anak-anak full yang mengurus sepenuhnya saya. Kebetulan juga saya shift-nya selalu pagi. Sedangkan, pagi anak-anak sekolah. Sore hari sampai malam sudah dengan saya. Tetapi walaupun full disaya, tetap ada campur tangan suami dalam mengurus anak. Misalnya ketika kakaknya ada ujian, sementara adik-adiknya dipegang oleh ayahnya dan diajak main. Saya menemani kakaknya belajar.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> YA, Letnan Dua, *Wawancara Pribadi* 29 Januari 2024, pukul. 18.50-18.55 WIB.

<sup>11</sup> FI, Kepala Laboratorium Rumah Sakit, *Wawancara Pribadi* 29 Januari 2024, pukul. 18.30-18.50 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Beranjak pada peran publik, sebagai seorang wanita karier, publik adalah tempat yang tepat mengaktualisasikan ilmu dan harapan yang ingin dicapai. Bahkan kepuasan yang dirasakan acapkali hadir menciptakan manfaat. Hal ini dirasakan FI dalam ungkapannya di bawah ini.

Tidak ingin ilmu berhenti disini saja. Saya suka mengembangkan diri dan menyalurkan ilmu. Saya juga termasuk orang yang tidak bisa berdiam diri di rumah. Apalagi ilmu yang saya peroleh juga menjadi bidang yang saya sukai. Disamping itu, saya pribadi memiliki harapan tinggi terhadap anak-anak. Sebisa mungkin untuk anak-anak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas baik dari sosialnya maupun keagamaanya. Saya bisa mengimplementasikan ilmu. Bisa turut serta menyongkong ekonomi keluarga itu sudah menjadi kepuasan bagi saya.<sup>13</sup>

Di samping peran domestik dan peran publik, sektor sosial juga tidak kalah penting diperhatikan. Apalagi menjadi wanita karier istri prajurit militer, sebisa mungkin untuk mengalokasikan waktu adalah bentuk tanggung jawab seorang Persit. Sebagaimana kutipan di bawah ini yang diutarakan FI.

Saya selalu menyempatkan waktu dalam satu bulan itu mengikuti setidaknya satu kegiatan. Baik itu senam rutin, kegiatan kumpul gabungan maupun pengajian. Masih bercengkerama dengan tetangga juga, walaupun sering berada di dalam rumah selepas pulang kerja.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

## 2. Hasil Wawancara LP dan YU

LP, tinggal di RT IV, RW XIV merupakan seorang istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus yang berprofesi sebagai Guru, umur 31 tahun, Riwayat Pendidikan terakhir ialah Magister Pendidikan (S2). YU merupakan prajurit militer berpangkat Letnan Dua (Letda), sebagai suami mengizinkan istri bekerja. Alasan utama diizinkan supaya mampu membantu perekonomian keluarga. Ketika penulis menanyakan kendala pemenuhan kewajiban dari istri yang berkarier, menurutnya itu tidak ada kendala. Sebagaimana ungkapan YU sebagai berikut.

Sebagai suami tetap mensupport. Hal utama juga mengenai ekonomi, yang penting ialah saling menjaga kepercayaan dan terbuka dalam segala hal. Untuk kendala pemenuhan kewajiban saya rasa tidak ada.<sup>15</sup>

Melihat pernyataan di atas, LP menguatkan bahwa dalam menjaga pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri kepada suami, lebih pada cara meluangkan waktu bersama (*quality time*). Hal ini LP utarakan pada pernyataannya di bawah ini.

Sama-sama kerja, kalau guru kan pulang jam 2 jadi masih bisa untuk komunikasi, saling percaya. Bisa *quality time* nya kalau misalnya suami itu kan kalau siang pulang sehingga bisa makan siang bersama. Terkadang pas tidak terlalu sibuk. Kalau sore, suami sudah di rumah. Kegiatan malam juga tidak setiap hari. Jadi, masih bisa *me time* dengan keluarga. *Me time* juga tidak perlu keluar rumah, tapi bisa dirumah saja.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> YU, Letnan Dua, *Wawancara Pribadi* 30 Januari 2024, pukul. 15.20-15.30 WIB.

<sup>16</sup> LP, Guru, *Wawancara Pribadi* 30 Januari 2024, pukul. 15.00-15.20 WIB.

LP dan YU dalam pernikahannya dikarunia 2 (dua) orang anak. Anak pertama masuk bangku pendidikan jenjang Sekolah Dasar, sedangkan anak kedua masuk bangku pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak. Berkaitan dengan pembagian pekerjaan di rumah, LP dan asisten rumah tangga yang lebih bekerja sama. Sedangkan, dalam hal mengurus anak menjadi tanggung jawab suami dan istri, walaupun lebih kepada istri. Sebagaimana ungkapan LP di bawah ini.

Dalam hal mengurus rumah itu lebih ke saya dan asisten rumah tangga. Setiap hari yang masak saya dan asisten rumah tangga hanya membantu seperti menyapu, menyetrika karena itu ga sempat saja. Pagi sudah harus berangkat. Mengurus anak memang jatuhnya lebih ke saya. Tapi juga ada campur tangan suami.<sup>17</sup>

Selain berperan di ranah domestik, LP yang merupakan seorang guru memiliki kepuasan dalam memerankan perannya. Buktinya ia ungkapkan dalam pernyataan di bawah ini.

Karena saya berprofesi sebagai guru BK, melihat yang tadinya ada siswa nakal bisa saya ajak komunikasi, terus dia mau bercerita, kemudian dia mau menunjukkan perubahannya. Itu sudah menjadi suatu kepuasan bagi saya. Bisa membimbing dan mendidik anak lebih baik.<sup>18</sup>

Bergeser peran, LP yang pula seorang Persit tetap menempatkan diri untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi satuan sebagai wujud pemenuhan peran

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

dalam sektor sosialnya. Hal ini diungkapkannya pada kutipan di bawah ini.

Kalau kegiatan Persit itu kan tidak setiap hari. Kadang sebulan sekali atau sebulan dua kali biasanya ada senam. Terus pihak sekolah juga sudah paham kalau saya istri seorang prajurit militer, sehingga memberikan izin apabila saya ada kegiatan di asrama. Saya mengikuti kegiatan pun paling tidak sebulan sekali, seperti senam dan pengajian. Kegiatan pengajian itu sendiri waktunya sore, jadi tidak mengganggu jam kerja.<sup>19</sup>

### 3. Hasil Wawancara SJ dan SA

SJ, tinggal di RT VI, RW XIV merupakan seorang istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus yang berprofesi sebagai Apoteker, umur 38 tahun, Riwayat Pendidikan terakhir ialah Diploma-3 (D-3) Farmasi. SA merupakan prajurit militer berpangkat Sersan Kepala (Serka), sebagai suami pernah tidak menyarankan istri berkarier. Ia beranggapan bahwa ketika istri berkarier, segala hal yang menjadi urusan dalam rumah tangga akan beresiko terjadi banyak kendala. Akan tetapi, ia menyadari bahwa ekonomi menjadi bagian penting dalam menjalankan rumah tangga, sehingga baru memperbolehkan istri untuk bekerja di sektor publik. Dalam hal ini ia mengutarakan bahwa:

Sebenarnya saya kurang setuju ketika istri itu bekerja, karena resiko ada anak-anak, nanti antar-jemput sekolah bingung. Kalau istri di rumah kan enak, sudah pasti ada yang menjemput. Terus kendala pekerjaan rumah juga, malah jadi keteteran menurut saya. Tapi itu dulu. Setelah saya lihat tambah jaman, tambah pengeluaran. Jadi, saya memperbolehkan, itung-itung juga untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

membantu perekonomian dan istri biar bisa beli barang sendiri sesuka hati dengan memakai uangnya.<sup>20</sup>

SA juga mengungkapkan bahwa pemenuhan kewajiban dari istri yang berkarier itu ia rasakan pasti ada kendala. Sebagaimana pernyataannya di bawah ini.

Kendala pasti ada. Tapi lebih kepada kendala waktu. Semisal kalau pagi hari, bangun kesiangan, istri belum sempat bikin sarapan, kadang anak juga susah bangun.<sup>21</sup>

Untuk mengatasi kendala pemenuhan hak dan kewajiban, SJ menegaskan bahwa kuncinya ada pada perilaku konsistensi. Hal ini ia ungkapkan pada kutipan di bawah ini.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang pasti tetap konsisten terhadap peran yang seharusnya dilaksanakan sebagai seorang istri. Konsisten dalam pekerjaan maupun di dalam mengurus rumah tangga, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban ke suami.<sup>22</sup>

Mereka memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama sekolah di jenjang Sekolah Dasar, sedangkan anak kedua sekolah di jenjang Taman Kanak-kanak. Berhubung dengan pembagian pekerjaan dan mengurus anak, SJ dibantu asisten rumah tangga termasuk dalam hal mengurus anak. SJ menyatakan bahwa dalam mengurus anak saling bekerja sama dengan suami. Sebagaimana kutipan pernyataannya di bawah ini.

---

<sup>20</sup> SA, Sersan Kepala (Serka), *Wawancara Pribadi* 31 Januari 2024, pukul. 16.55-17.05 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> SJ, Apoteker, *Wawancara Pribadi* 31 Januari 2024, pukul. 16.30-16.55 WIB.

Dalam hal pembagian rumah dibantu dengan asisten rumah tangga. Tetapi untuk masak pagi setiap harinya masih saya. Dalam hal mengurus anak, kami saling bekerja sama. Jadi, semisal saya masih bekerja dan suami sudah pulang, sementara anak-anak dengan suami. Tetap ada campur tangan dari keduanya.<sup>23</sup>

Melihat sisi SJ dalam ranah publik, melayani dan membantu orang lain menjadi tindakan yang menyenangkan dalam dirinya, sehingga timbul kepuasan diri dalam menjalankan perannya. SJ mengatakan bahwa “Bisa melayani dan membantu pasien dalam hal meracik obat untuk kesembuhan pasien itu sudah menjadi bentuk kepuasan saya”.<sup>24</sup>

Selain pada peran domestik dan peran publiknya, sebagai Persit, SJ selalu menyisihkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sebagaimana ungkapannya di bawah ini.

Sebisa mungkin untuk menyempatkan mengikuti kegiatan Persit setiap sebulan sekali. Seperti senam. Senam sendiri itu dalam satu bulan pasti ada, entah sekali dan itu juga pagi hari. Jadi, semisal saya bekerja di shift siang, paginya saya masih bisa mengikuti kegiatan tanpa perlu ijin. Kalau tidak saya tukar jadwal kerja dengan yang lain. Tapi kegiatan seperti kumpul gabungan itu wajib ikut dan biasanya ijin kalau itu masuk di jam kerja”.<sup>25</sup>

#### 4. Hasil Wawancara DN dan HW

DN, tinggal di RT IV, RW XIV merupakan seorang istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus yang berprofesi sebagai Bidan, umur 28 tahun, Riwayat Pendidikan terakhir ialah Strata-1 Kebidanan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

SA merupakan prajurit militer golongan Tamtama, sebagai suami mendukung istri berkarier. Ia juga berpandangan bahwa rugi apabila ilmu yang telah dipelajari tidak melahirkan manfaat. Jika dikorelasikan dalam pemenuhan kewajiban, ia pun menyatakan bahwa tidak ada kendala yang dirasakan. Hal ini ia ungkapkan dalam kutipan di bawah ini.

Saya mendukung karena kegiatan yang dilakukan juga positif. Diawal sebelum menikah saya juga mengutarakan ke istri untuk tidak masalah bekerja. Karena sebelum menikah dia sudah bekerja. Jadi, sayang saja kalau semisal ilmunya tidak dimanfaatkan, yang penting saling menjaga komitmen saja. Dan dalam pemenuhan kewajiban tidak ada kendala dalam pemenuhan kewajiban dari istri.<sup>26</sup>

Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, ditegaskan kembali oleh DN bahwa dirinya merelakan pindah pekerjaan dan merelakan anak bersama neneknya untuk bisa kebersamai suami. Ungkapan tersebut ia utarakan dalam kutipan di bawah ini.

Saya dulu sebelum disini sudah bekerja di suatu rumah sakit juga. Dulu saya dan suami sering LDM (*Long Distance Marriage*). Waktu saya sering disana, kesininya pas liburan atau pas sela. Akhirnya, kalau lama-lama begini merasa kasian kepada suami dan kemudian saya pindah kerja di rumah sakit disini. Kewajiban saya yang pasti harus tetap melayani suami. Dari makan, pakaian, dan menyiapkan apa yang dibutuhkan suami.<sup>27</sup>

Pasangan DN dan HW memiliki 2 (dua) anak. Anak pertama duduk di bangku Taman Kanak-kanak, sedangkan anak kedua belum sekolah

---

<sup>26</sup> HW, Tamtama, *Wawancara Pribadi* 1 Februari 2024, pukul. 18.55-19.05 WIB.

<sup>27</sup> DN, Bidan, *Wawancara Pribadi* 1 Februari 2024, pukul. 18.35-18.55 WIB.

atau balita. Dalam hal urusan pembagian pekerjaan di rumah dilakukan bersama-sama dan pada aktivitas mengurus anak, karena anak bersama orang tua DN, maka mereka sebisa mungkin selalu meluangkan waktu setiap saat untuk bertemu anak. Sebagaimana ia ungkapkan di bawah ini.

Kita sama-sama bekerja. Untuk anak-anak sendiri itu kan sama neneknya. Mencari asisten rumah tangga disini cukup susah dan nanti anak-anak juga butuh adaptasi lagi kalau dipegang asisten rumah tangga yang baru. Jadi, kami membagi waktu. Misalnya hari ini masuk shift pagi, malamnya ketemu anak-anak. Terus balik lagi mengurus suami, baru berangkat lagi bekerja. Sehingga sering bolak balik.<sup>28</sup>

Sebagai seorang bidan, DN menjadikan ruang publik selain tempat mengaktualisasikan bidang ilmunya, rupanya ruang publik dijadikan olehnya sebagai tempat hiburan dari rasa jenuh. Hal ini disampaikan olehnya atas kutipan di bawah ini.

Menurut saya bekerja itu hiburan untuk diri sendiri, menghindari suntuk di rumah. Bekerja bertemu teman-teman, otomatis kita bisa ngobrol, bercanda. Sehingga, apa yang membuat capek dan jenuh, kita ketempat kerja sudah ada bertemu pasien, bertemu teman-teman itu sudah mengurangi stress.<sup>29</sup>

Kepadatan jadwal kerja DN yang berperan di bidang kesehatan, sekaligus berperan sebagai seorang Persit, tidak memungkiri bahwa ia masih meluangkan waktu di sektor sosialnya sebagai bentuk konkret

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

atas tanggung jawabnya. Hal ini, ia sampaikan dalam kutipan di bawah ini.

Untuk mengalokasikan waktu sendiri karena saya bekerjanya shift-shift an, misalnya dalam satu bulan ada 3-4 kali, sekiranya saya mampu hadir dalam 2 kali, berarti itu yang bisa. Paling sebulan 2 kali, tergantung shift pekerjaan juga. Kegiatan wajib Persit seperti kumpul gabungan, kalau misal pas lagi shift kerja, baru ijin.<sup>30</sup>

#### 5. Hasil Wawancara AE dan GS

AE, tinggal di RT I, RW XIV merupakan seorang istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus yang berprofesi sebagai Dosen, umur 37 tahun, riwayat pendidikan terakhir ialah Strata-3 (S-3) Doktoral. GS seorang prajurit militer berpangkat Letnan Dua (Letda), sebagai suami mengizinkan istri bekerja dengan berpandangan bahwa melihat istri yang berkarier itu menjadi keputusan yang tentu menciptakan pengaruh dan harus siap akan konsekuensi yang terjadi. Terhadap segala konsekuensi yang timbul, atas pemenuhan kewajiban istri, rupanya tidak terjadi kendala karena istri dapat membagi waktu dengan baik. Pernyataan ini dipertegas pada ungkapan GS di bawah ini.

Saya mengenal istri sebelum menikah dalam keadaan yang bersangkutan masih kuliah dan dari awal sudah menyampaikan bahwa memiliki cita-cita untuk bekerja. Dari awal kami sudah mendiskusikan tentang rumah tangga Dimana suami istri saling bekerja. Sehingga siap dengan konsekuensi. Terkait perizinan tentu saya mengizinkan karena istri dapat membagi waktu dengan baik. Terhadap kendala pemenuhan kewajiban ada atau tidak, selama ini istri saya dapat membagi waktu dengan baik sehingga tidak ada kendala yang berarti.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> GS, Letnan Dua, *Wawancara Pribadi* 3 Februari 2024, pukul. 19.25-19.32 WIB.

Terkait hal di atas, dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri yang berkarier, AE mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kewajiban tentu membutuhkan usaha dan proses, baik dalam hal memberikan pelayanan kepada suami maupun menjaga citra suami. Dalam persoalan hak, ia mengatakan bahwa selagi patuh pada perintah dan larangan dalam pedoman Al-Qur'an, maka hidup akan lurus lancar dan diridhai. Pada konteks ini kuncinya adalah mampu seimbang antara hak dan kewajiban dan tidak boleh hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban sebagaimana perannya. Tanggapan ini tersaji sebagaimana ungkapan pada kutipan di bawah ini.

Terkait kewajiban, tentu untuk memenuhinya membutuhkan proses dan usaha. Misalkan menyiapkan segala kebutuhan suami, menjaga harkat dan martabat serta nama baik suami, menjaga harta benda suami, selalu memperbaiki diri, menjaga kesetiaan dalam rumah tangga, saling menghormati dan memaafkan, saling menyayangi, mendukung karier suami, menjaga amanah dari suami, termasuk menciptakan rumah tangga sakinah mawadah warrahmah. Karena seorang istri merupakan tiang dalam rumah tangga, menjaga dan menyayangi keluarga suami. Terkait hak, apabila kita memenuhi apa yang menjadi perintah dan larangan dalam Al-Qur'an sebetulnya kehidupan kita akan menjadi lurus lancar dan diridhai. Hak lain ialah mendapatkan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan suami. Terhadap hal ini, kita tidak boleh memiliki standar yang kita atur sendiri. Contohnya, seorang istri memiliki standar bahwa ia merasa diberikan nafkah apabila suaminya memberikan sekian juta perbulan, padahal suaminya tidak mampu untuk memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh istri. Apabila kasus semacam itu terjadi yang paling penting adalah saling komunikasi seberapa kemampuan suami memenuhi kewajiban. Hak yang lain adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kesetiaan, menjaga harkat dan martabat istri. Hak yang lain ialah dijaga dan dihormati keluarga besarnya. Maksudnya, suami menghormati keluarga besar istri. Tentu dalam pelaksanaan hak harus seimbang dengan kewajiban. Sebagai seorang istri tidak boleh hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Misalnya, terdapat permasalahan

di dalam rumah tangga, ketika salah satu pihak itu hanya menuntut haknya saja lupa akan kewajibannya.<sup>32</sup>

Pasangan keluarga karier AE dan GS, memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bersekolah di jenjang Sekolah Dasar dan anak kedua bersekolah di jenjang Taman Kanak-kanak. Meskipun kedua anak mereka sama-sama bersekolah, tidak menghalangi pasangan AE dan GS untuk melaksanakan tanggung jawab baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun mengurus anak-anak dengan mengerjakannya bersama-sama. AE menyatakan bahwa tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai tugas suami istri dalam rumah tangga, yang artinya pekerjaan rumah tangga itu menjadi tugas bersama. Ia juga mengungkapkan bahwa adanya tugas suami istri tercipta dari pandangan masyarakat yang seringkali menimbulkan relasi superior dan inferior. Perihal pembagian pekerjaan rumah dengan suami termasuk urusan mengurus anak, ia ungkapkan pada pernyataan di bawah ini.

Tidak ada pedoman baku yang menyatakan atau memberikan aturan atas tugas suami istri dalam rumah tangga. Artinya, apabila ada pekerjaan dalam rumah tangga, maka itu merupakan tugas bersama. Justru masyarakatlah yang kadangkala menciptakan kluster tugas suami istri. Mirisnya adalah tugas suami seringkali diartikan sebagai tugas yang berada di luar rumah. Sedangkan, tugas istri adalah urusan domestik. Jika pandangan ini berlanjut, maka selain tidak sesuai dengan tuntunan, hal ini memengaruhi stabilitas kebahagiaan keluarga. Dalam rumah tangga kami, karena sama-sama bekerja, maka pekerjaan dilakukan sama-sama. Siapa yang memiliki waktu, dialah yang mengerjakan. Meskipun tidak jarang, hal-hal yang terkait dengan urusan anak yang detail di *handle* oleh istri dan pekerjaan-pekerjaan yang butuh tenaga besar,

---

<sup>32</sup> AE, Dosen, *Wawancara Pribadi* 3 Februari 2024, pukul. 19.00-19.25 WIB.

seperti memperbaiki interior rumah dan lain-lain itu pekerjaan suami.<sup>33</sup>

Tidak hanya dalam peran domestik, peran publik juga berpengaruh pada diri AE. Rupanya sebagai wanita karier, ia menyatakan bahwa dirinya suka bekerja baik di dalam maupun di luar dan senang bertemu dengan banyak orang. Hal tersebut menjadi bentuk kepuasan AE ketika dirinya bekerja di ruang publik. Sebagaimana pernyataannya di bawah ini.

Karena saya termasuk orang yang suka bekerja, baik di dalam maupun di luar. Maka, saya sangat senang apabila bertemu dengan banyak orang dan dapat menyampaikan hal-hal yang saya ketahui atas dasar keilmuan yang saya miliki.<sup>34</sup>

Selain pada perannya di lingkup domestik maupun di lingkup publik, peran sosial juga tidak kalah penting. Peran sosial menjadikan bentuk tanggung jawab dan komitmen AE sebagai seorang Persit. Hal ini ia tuturkan pada pernyataan di bawah ini.

Kegiatan persit merupakan komitmen yang harus dimiliki seorang Persit untuk dilakukan. Sebisa mungkin saya tetap mengikuti kegiatan Persit dengan cara mengatur waktu semaksimal mungkin dengan pekerjaan saya. Apabila pada hari kegiatan persit saya dapat melakukan perizinan untuk tidak bekerja di kantor, maka saya akan mengikuti kegiatan Persit. Tetapi, apabila pada hari kegiatan persit tersebut terdapat kegiatan yang urgent di kantor dan tidak dapat diwakilkan, maka saya terpaksa untuk ijin kepada ketua ranting untuk tidak mengikuti kegiatan Persit. Sampai hari ini, saya menjadi seorang Persit sekaligus wanita karier, saya tidak pernah memiliki permasalahan yang signifikan”.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS PERAN WANITA KARIER ISTRI PRAJURIT MILITER

#### DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

##### A. Analisis Peran Wanita Karier Istri Prajurit Militer Anggota Persit

##### Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo Dalam Membangun Keluarga Sakinah

##### 1. Pelaksanaan Peran Wanita Karier Istri Prajurit Militer Anggota

##### Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo Ditinjau Dari Teori Peran Moser

Wanita yang telah menikah maka akan disebut istri oleh suaminya, dan bilamana memiliki anak maka akan disebut ibu. Peran tersebut menjadi peran mutlak bagi seorang wanita. Meskipun sudah berumah tangga dan memiliki kegiatan di luar rumah, implikasi peran domestik tidak akan terlepas sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seorang wanita merupakan si *multitasking*. Ditegaskan pula menurut Syaikh Mutawali as-Sya'rafi dalam "Fikih Perempuan" yang dikutip oleh Danu Aris Setiyanto menyatakan bahwa wanita telah diberikan kekuatan emosional dan perasaan yang kuat dibandingkan dengan sisi rasionalitas.<sup>1</sup> Keadaan demikianlah yang mendukung fungsi dirinya diberbagai peran yang diembannya.

---

<sup>1</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 117.

Wanita yang berkarier tentu banyak waktu yang dialokasikan setiap hari untuk menjalankan setiap perannya, baik dalam peran reproduktif, peran produktif, maupun peran dalam lingkup kesosialan. Pasalnya dalam sehari peran-peran tersebut selalu berputar dan memiliki tuntutan untuk dikerjakan.

Wanita yang berkarier tidak mungkin berjalan di ruang publik tanpa latar belakang yang mendasari. Berdasarkan wawancara terhadap kelima informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, hal yang melatarbelakangi mereka terjun berkarier adalah pendidikan dan karier yang telah dibangun sebelum menikah. Menurut kelima informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, ilmu yang diperoleh sangat disayangkan apabila tidak diaktualisasikan.<sup>2</sup> Ketika ilmu yang didapat tersebut mampu diaplikasikan di ruang publik, maka akan memiliki nilai kebermanfaatan yang luas. Aktivitas semacam ini menjadi rutinitas kelima informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus sebagai bentuk produktivitas dan penghilang rasa jenuh.

Kelima informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus juga memiliki alasan lain dirinya dalam berkarier, yakni sebagai penyokong ekonomi keluarga.<sup>3</sup> Harapan besar terhadap pendidikan anak yang berkualitas, menjadi motivasi seorang istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus berkarier. Sebab, keluarga itu ibarat

---

<sup>2</sup> Kelima Informan Istri Karier, Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, *Wawancara Pribadi* 29 Januari – 3 Februari 2024

<sup>3</sup> *Ibid.*

sekolah. Suami sebagai kepala sekolahnya dan istri adalah gurunya. Pernyataan ini dimaknai bahwa mengurus urusan rumah tangga termasuk anak juga memerlukan ilmu. Apabila guru tidak pandai, mustahil muridnya juga bisa pandai.<sup>4</sup> Walaupun menjadi wanita karier yang notabene mandiri secara finansial, sebagai ibu rumah tangga dan anggota Persit KCK tetap tidak boleh melupakan kodratnya memerankan perannya. Terhadap peran sosial, terdapat kewajiban bagi anggota Persit KCK untuk menempa para anggota menjadi insan yang berguna bagi keluarga dan TNI AD, negara dan bangsa umumnya serta dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman pada kebajikan dan kebenaran.<sup>5</sup>

Wanita yang memiliki peran ganda tentu mengharapkan terciptanya keluarga sakinah dalam rumah tangganya. Sebagai seorang wanita karier, pelaksanaan peran memiliki keterlibatan satu sama lain, karena aktivitas yang diciptakan akan memengaruhi ketahanan rumah tangga. Oleh karena itu, harus memperhatikan peran dan fungsinya dengan baik, sekalipun juga seorang suami. Walaupun pasangan suami istri saling memiliki pangkat tinggi dan mandiri secara finansial, keduanya tetap akan selalu membutuhkan satu sama lain. Inilah makna “miskin” dalam keluarga sakinah yakni merasa memerlukan bantuan,

---

<sup>4</sup> Arum Faiza dkk., *Kamulah Wanita Karier Yang Hebat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 4-5

<sup>5</sup> Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Jakarta: t. np., 2018), hlm. 1.

merasa membutuhkan pertolongan.<sup>6</sup> Dalam hal ini dibutuhkan pembagian dan kerja sama yang jelas antar keduanya, agar masing-masing peran dapat dijalankan dengan maksimal.

Wanita yang memiliki amplifikasi peran, sejalan dengan teori peran gagasan Moser yang merepresentasikan peran kedalam tiga bentuk, yakni peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial. Wanita dalam peran reproduktif sangat dekat dengan sektor domestik atau dikenal dengan sektor internal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Peran ini sangat didalami pasangan suami istri yang telah melaksanakan ikatan janji suci. Peran reproduktif tidak jauh dari persoalan tanggung jawab sebagai bentuk hak dan kewajiban baik suami maupun istri.

Wanita dalam peran produktif tidak terlepas dari sektor publik yang menjadi ruang mengekspresikan diri baik bagi pria maupun wanita. Pada konteks wanita karier, wanita memang perlu mandiri, berusaha agar bisa berdiri di kaki sendiri dan tidak bergantung kepada pria. Artinya ketika wanita memutuskan untuk berkarier, berarti dirinya telah siap untuk berbagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan juga diri sendiri.<sup>7</sup> Wanita berhak mengaktualisasikan kemampuan dirinya di lingkup publik untuk semata-mata mengimplementasikan intelektualnya.

---

<sup>6</sup> Muhammad Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013), hlm. 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Bonus dari hasil aktualisasi diri ialah perolehan penghargaan maupun pendapatan. Hasil-hasil tersebut akan menciptakan kepuasan batin bagi wanita. Kebahagiaan yang didapat tentu pula akan terbawa dalam keluarga sehingga kepuasan yang ada akan menambah keharmonisan dalam keluarga. Lingkungan kerja pilihan yang baik juga turut memengaruhi keadaan mental diri sehingga ketenangan yang ditimbulkan akan berdampak pada ketenangan dalam keluarga ditengah-tengah sibuknya berkarier.

Wanita dalam peran sosial yang hidup bermasyarakat berimplikasi terhadap kehidupan internalnya. Lingkungan masyarakat menjadi lingkungan pertama pembentukan karakter bagi suatu keluarga. Dampak dari lingkungan masyarakat pun lebih besar dalam upaya menciptakan keluarga sakinah. Bahkan, apabila tidak menjalankan peran sosial konsekuensi dikucilkan dan dikritik oleh masyarakat akan lebih besar. Kemudian, hal ini yang menyebabkan kehidupan rumah tangga disharmonisasi. Untuk itu, pemberian alokasi waktu untuk mempertahankan peran sosial perlu diberikan sebaik mungkin ditengah-tengah sibuknya wanita karier. Seperti halnya anggota Persit, dalam hal menjalankan keorganisasiannya, memiliki tugas pokok yang berkorelasi dengan peran yang harus dipenuhi. Tugas pokok Persit KCK adalah:<sup>8</sup>

- a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>8</sup> Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat, *Anggaran Dasar ....*, hlm. 15.

- b. Membantu Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam pembinaan istri prajurit dan ke luarganya khususnya bidang mental, fisik, kesejahteraan dan moril sehingga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas prajurit.
- c. Mendukung kebijaksanaan pemimpin TNI dengan membina dan mengarahkan per juangan istri anggota TNI Angkatan Darat, menciptakan rasa persaudaraan dan keke luargaan, rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran nasional.

Hasil penelitian tentang peran wanita karier sebagai istri prajurit militer dalam membangun keluarga sakinah dapat penulis buat tabel. Isi dalam tabel ini bersumber dari hasil wawancara kesemua informan yang disesuaikan dengan teori “*Women’s Triple Role*” gagasan Moser. Teori ini terdiri atas peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial yang digambarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.**  
**Peran Istri Karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus**

<b>Peran Reproduksi</b>	<p>a. Pemenuhan Hak dan Kewajiban</p> <p>Menurut penulis kelima para istri informan telah melaksanakan kewajiban dengan penuh terhadap suaminya. Sebagai istri prajurit miiter, mereka telah melaksanakan tanggung jawab secara optimal sebagaimana aturan tugas pokok Persit KCK dalam hal mendukung, memberi semangat dan motivasi</p>
-------------------------	--

kepada suami dalam melaksanakan tugas untuk negeri. Dalam hal domestik, mereka juga melayani dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan suami, memberikan bahasa kasih sebagai bentuk pemberian cinta kasih dan konsisten dalam memenuhi kewajiban. Dalam pemenuhan hak yang diterima istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, lantaran suami merupakan seorang prajurit militer dengan pekerjaan tetap, dalam hak pemenuhan nafkah lahir batin terpenuhi dengan baik.

b. Kendala Pemenuhan Kewajiban

Sebagian besar menyatakan bahwa tidak ada kendala yang berarti karena istri dapat membagi waktu dengan baik. Terdapat satu informan suami mengungkapkan bahwa kendala pemenuhan kewajiban dari istri pasti ada, yakni kendala berupa waktu. Akan tetapi, kendala semacam ini bisa teratasi dengan baik.

c. Pembagian pekerjaan rumah dan mengurus anak

Menurut penulis, walaupun menjadi wanita karier, kelima informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, tetap tidak meninggalkan peran tersebut. Keterlibatan mengurus anak selalu ada

	<p>setiap saat baik dari istri maupun suami. Walaupun sepenuhnya berada di tangan istri. Semua informan juga mengatakan bahwa mereka menggunakan tenaga dari asisten rumah tangga untuk membantu mengurus pekerjaan rumah.</p>
<p><b>Peran Produktif</b></p>	<p>Para informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, memanfaatkan ruang publik sebagai tempatnya menyampaikan ilmu dan melayani masyarakat luas. Bagi mereka ilmu yang pernah mereka tanam, akan lebih menciptakan kebermanfaatan apabila masyarakat secara luas menikmatinya. Apalagi bentuk pekerjaan yang memberikan jasa berupa pelayanan, keberadaan diri akan dirasa bermanfaat untuk menolong sesama. Selain sebagai pembantu perekonomian keluarga, bertemu dengan rekan kerja juga menjadi bentuk mengurangi stress bagi istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para informan melaksanakan peran produktifnya dengan baik pula.</p>
<p><b>Peran Sosial</b></p>	<p>Menurut penulis, kesemua informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus selalu menyempatkan waktu untuk berkegiatan di organisasi dengan mengatur waktu semaksimal mungkin. Bahkan kegiatan Persit</p>

	<p>yang bersifat wajib seperti kumpul Gabungan harus dipenuhi para informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus ini. Kendatipun kegiatan ini berada di jam kerja, mengharuskan mereka untuk ijin kepada pimpinan tempat mereka bekerja. Terhadap peran ini, ada beberapa informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus yang menyatakan dirinya lebih banyak di rumah daripada bercengkerama dengan tetangga, meskipun begitu tidak menyurutkan mereka untuk dapat berkomunikasi baik dengan tetangga dan menjalankan peran sosialnya dengan teratur.</p>
--	---

Sumber: Data Penelitian 2024

Hal di atas memperlihatkan bahwa peran istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus menuntut tidak hanya fokus pada satu peran saja. Melainkan tiga peran sekaligus. Untuk itu dukungan lahir batin sangat dibutuhkan bagi mereka. Menurut penulis, kesemua informan suami mendukung istrinya berkarier selagi positif. Bahkan untuk menjaga psikologis istrinya, mereka saling pengertian. Rupanya saling memahami kondisi satu sama lain menjadi hal utama yang juga dibangun di tengah-tengah keluarga karier. Senantiasa sabar, memberi semangat, dan membantu mengurus urusan rumah tangga juga menjadi bentuk menstabilkan mental istri dengan peran ganda yang dikerjakannya.

## 2. Peran Wanita Karier Istri Prajurit Militer Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Membangun keluarga sakinah tidak berhenti hanya pada “*sakīnah*” saja yang memiliki arti ketenangan. Melainkan, untuk melengkapinya dibutuhkan *mawaddah* (cinta kasih) dan *wa rahmah* (rahmat Allah). Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah wa rahmah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Muhammad Sabir, *mawaddah* mengandung arti cinta, sedangkan *rahmah* artinya kasih sayang.<sup>9</sup> Cinta dan kasih sayang menjadi unsur pendorong suami istri saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat serta melahirkan ketenangan yang sempurna.

Menurut Muhammad Arifin Ilham dalam bukunya “Menggapai Keluarga Sakinah”, untuk membangun keluarga yang dibungkus dengan *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* terdapat empat persyaratan yang harus dikerjakan. *Pertama* adalah menenteramkan, saling pengertian, saling bantu membantu. *Kedua*, adalah ridha. *Ketiga*, adalah membuat betah di rumah. *Keempat*, adalah tidak arogan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah: Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis*, (Makassar: Alaudin University Press, 2018), hlm. 67.

<sup>10</sup> Muhammad Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah....* hlm, 13-14.

*Sakīnah mawaddah wa rahmah* timbul karena adanya komitmen setelah adanya kedekatan emosi dan gairah yang terjadi antar keduanya. Pasangan suami istri perlu mengingat bahwa komitmen perkawinan bukan hanya kepada pasangan saja, melainkan juga kepada Allah SWT., sehingga sikap saling memahami dan saling memberi kepada pasangan akan mengalahkan sikap menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup> Untuk itu, kedua belah pihak harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menenteramkan dan penuh kasih sayang hanya terwujud apabila kebutuhan terpenuhi dengan baik.

Konsep keluarga sakinah kini menjadi pendidikan keluarga yang tidak hanya menyajikan bimbingan pranikah bagi calon mempelai saja, melainkan juga akan terus dipelajari bagi pasangan suami istri sampai akhir hayatnya. Harapan terwujudnya rumah tangga yang tenteram dan penuh kasih sayang adalah dambaan bagi setiap anggota keluarga. Tujuan hidup itu merupakan jembatan terbentuknya keluarga sakinah bagi setiap pasangan suami dan istri.

Dari ketiga peran yang telah dipaparkan pada analisa sebelumnya telah sesuai dengan konsep keluarga sakinah. Konsep ini mengindikasikan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah antara suami istri terdapat kewajiban memikul rumah tangga bersama-sama.

---

<sup>11</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 45.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.<sup>12</sup>

Sebagai wanita karier dalam sebuah keluarga harus menyadari bahwa keluarga sakinah tidak bisa terbangun begitu saja. Selain harus memperhatikan anak, mereka juga harus memperhatikan peran dan fungsinya sebagai istri, perannya dalam bekerja dan dalam lingkup sosial. Sehingga istilah bahwa istri harus *ngopeni* suami, yakni melayani keperluan suami dengan penuh perhatian dan kesetiaan, penting untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karier.<sup>13</sup>

Adapun upaya memupuk keharmonisan dalam rumah tangga keluarga istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, sebagaimana hasil wawancara terhadap kelima informan bahwa mengisi waktu senggang dengan berkumpul keluarga menjadi momentum yang tepat bagi mereka untuk membangun kehangatan dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus mengatakan untuk mewujudkan keharmonisan juga dapat diisi dengan hunian canda tawa, saling memuji, saling

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>13</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier....*, hlm. 122.

membimbing, saling bercerita ataupun berdiskusi ringan soal aktivitas keseharian.<sup>14</sup>

Sebagai istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, upaya-upaya di atas tidak bisa dibina tanpa komunikasi yang baik dan teratur. Oleh karena itu, berdasarkan wawancara dengan para informan, khususnya suami mengungkapkan bahwa menjaga komunikasi harus mampu menempatkan diri dengan memberikan perhatian dan pengertian satu sama lain. Menurut mereka kunci utama berkomunikasi adalah membiasakan untuk sering memberi kabar dan bercerita baik secara langsung ataupun dengan telepon, pun juga saat bersama maupun tidak bersama.<sup>15</sup> Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan bahwa secara umum keluarga sakinah dibangun di atas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis sehingga tercapai kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Setiap orang yang menikah, konflik rumah tangga pasti dialaminya. Hal ini berlaku oleh para informan di Grup 2 Kopassus, baik suami maupun istri. Menurut

---

<sup>14</sup> Kelima Informan Istri Karier, Anggota Persit KCK...

<sup>15</sup> Suami Informan Istri Karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, Prajurit Militer, *Wawancara Pribadi*, 29 Januari – 3 Februari 2024.

<sup>16</sup> Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah: Kajian....*, hlm. 68.

penulis, kesemua informan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dalam sewaktu. Buktinya, ketika terdapat konflik rumah tangga terselesaikan di waktu itu juga. Hal ini menjadi upaya penyelesaian permasalahan rumah tangga yang baik dan tidak berlarut-larut. Ada juga pasangan informan ketika konflik, salah satu pasangan harus mampu mengatur amarah dengan baik agar tidak menggebu-gebu keduanya, untuk kemudian menyelesaikannya dengan musyawarah.<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat M. Quraish Shihab bahwa sakinah diperoleh dari beberapa fase, mulai dari fase mengosongkan kalbu dari segala sifat buruk, dengan menyadari dosa dan kesalahan yang diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan persoalan yang lalu dengan penyesalan, pengawasan ketat terhadap diri, disusul dengan *mujahadah* atau perjuangan melawan sifat tercela dan mengedepankan sifat terpuji, dengan memohon bantuan kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Konsep keluarga sakinah memiliki kriteria tingkatan yang dapat dijadikan tolak ukur. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga menetapkan tipologi keluarga sakinah. Hal tersebut terwujud dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> LP, Guru, *Wawancara Pribadi* 30 Januari 2024, pukul. 15.10 WIB.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 112.

<sup>19</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga....*, hlm. 16.

Berdasarkan tingkatan yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut, keluarga istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus rata-rata termasuk dalam golongan keluarga sakinah III. Bukti tolak ukur ini karena keluarga mereka aktif dalam kegiatan keagamaan seperti mengikuti pengajian baik dari pihak suami maupun istri dan mengaji di TPQ tempat tinggal bagi anak-anak mereka. Hal lain yang menjadi tolak ukur adalah keluarga mereka aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti aktifnya dalam berkegiatan Persit bagi istri karier prajurit militer. Selain itu, aktif memberikan motivasi pada masyarakat umum untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, seperti pekerjaan para informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, yang sekarang digeluti baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Keluarga istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus rata-rata memiliki ijazah SMA ke atas. Buktinya keluarga mereka, khususnya istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus memiliki gelar dan ada sebagian dari mereka menjadi pendidik. Keluarga mereka juga telah mengeluarkan qurban, mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, walaupun belum mengeluarkan praktik wakaf. Terakhir, sebagian dari keluarga informan sudah melaksanakan ibadah ke tanah suci, yakni ibadah umrah, meskipun belum ke tahap melaksanakan ibadah haji.

## B. Analisis Wanita Karier Istri Prajurit Militer Dalam Membangun Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Konsep *Mubādalah*

Pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, selain menerapkan kesalingan pada bentuk kerja sama, keduanya perlu memahami kebutuhan yang timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu, pasangan suami istri juga harus memahami halangan yang muncul dalam pemenuhan kebutuhan serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut.<sup>20</sup> Pernyataan ini sejalan dengan konsep *Mubādalah* yang hadir sebagai bentuk resiprokal antara suami istri untuk membina kesalingan dalam rumah tangga. Dalam *Mubādalah* pernikahan diartikan sebagai pertemuan dua insan, pria dan wanita dalam sebuah ikatan keluarga untuk berkongsi, bekerja sama, dan *berpartner* dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang.<sup>21</sup> Oleh karena itu, terciptalah karakter utama yakni (*izdiwā*) dan perkongsian atau kerja sama (*musyārahah*) yang menjadi landasan dalam memaknai konsep berumah tangga.

Konsep *Mubādalah*, dalam perspektifnya yang terkait dengan relasi suami istri dimaknai sebagai bermitra dan berpasangan. Keduanya harus sama-sama menjaga ikatan pernikahan secara kokoh, saling berbuat baik, saling berembuk, serta saling mengupayakan kerelaan dan kenyamanan pasangan. Apabila menginginkan relasi yang dapat memberikan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 389.

kenyamanan dan kebahagiaan, maka harus memupuknya secara terus-menerus dengan bahasa kasih yang tepat sesuai yang diperlukan pasangan.<sup>22</sup> Sehingga masing-masing suami istri perlu mengenali dan memahami bahasa kasih yang diperlukan oleh diri dan pasangannya. Jadi, tidak hanya sepihak atau satu arah tetapi resiprokal, memberi dan menerima, melakukan dan meminta.

Hubungan suami istri yang setara dalam bentuk kesalingan justru dapat merobohkan struktur superior dan inferior yang menyatakan suami lebih tinggi dibandingkan istrinya. Keduanya harus berupaya memiliki hubungan yang setara baik emosional maupun rasional, lemah ataupun kuat, pasif atau aktif. Sehingga dalam hubungan yang setara suami istri mampu menempatkan pelayanan tanpa pamrih dan menentukan kebebasan sebagai dua pribadi yang utuh,<sup>23</sup> Dalam relasi suami istri hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri diibaratkan pakaian yang memperlihatkan kesejajaran dan kemitraan.

Bagi istri karier, konsep *Mubādah* penting adanya untuk membangun keluarga sakinah. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Zaitunah Subhan yang mempertegas bahwa seorang wanita tidak hanya mengurus dapur, sumur dan kasur (urusan domestik rumah tangga), namun dapat mengembangkan untuk dapat berinovasi dan berkiprah baik di sektor domestik maupun publik, sehingga inilah salah satu modal menjadi mitra

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 392.

<sup>23</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier....*, hlm. 124.

suami untuk meraih kesuksesan hidup dan memiliki makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.<sup>24</sup> Dari sinilah keluarga sakinah berbasis kesalingan akan terbuka. Implikasinya terhadap istri karier adalah peran sekaligus tanggung jawab yang diembannya. Ketika istri karier diminta untuk selalu memenuhi perannya sebagai istri dan ibu, maka hal yang sama dengan suami bahwa dirinya sebagai pria yang bekerja harus selalu mengingat perannya sebagai suami dan ayah. Surga berumah tangga, dalam perspektif *Mubādalāh* hanya dapat terwujud apabila semua anggota keluarga bersama-sama, bahu-membahu berusaha mewujudkannya untuk dirasakan bersama.<sup>25</sup> Hal ini dimaksudkan agar rumah tangga mampu memperoleh keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Bagi pria maupun wanita dalam menemukan pasangan pasti menginginkan ketenteraman (*sakīnah*) dan berharap akan merasa nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Apabila kebaikan hidup dunia akhirat yang dicapai bersama pasangan suami-istri diibaratkan visi bersama, maka diperlukan pilar-pilar penyangga agar bisa dicapai dan dirasakan pada kehidupan nyata mereka. Berikut lima pilar penyangga kehidupan rumah

---

<sup>24</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm 132.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 438.

tangga dalam konsep *Mubādalah* sebagai bentuk perwujudan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>26</sup>

#### 1. *Misāqan Galīzan*

*Misāqan Galīzan* artinya perjanjian yang kokoh. Pilar ini berupa janji dan komitmen yang *Mubādalah* sehingga pilar ini berlaku bagi keduanya yang telah bersepakat hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketenteraman (*sakīnah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Suami istri harus mengingat bersama, menjaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama.

Berdasarkan wawancara terhadap informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, mereka sudah menerapkan pilar *Misāqan Galīzan*. Buktinya, dalam pernikahan militer, terdapat tata cara permohonan izin nikah. Dalam hal ini ialah surat permohonan izin nikah berupa surat kesanggupan calon istri untuk menjadi istri dari prajurit. Kesemua informan istri karier tentu telah memenuhi syarat wajib itu dengan membuat surat kesanggupan yang ditanda tangani dengan pernyataan menerima secara sukarela segala akibat selaku istri dari anggota TNI.<sup>27</sup>

Terhadap suami juga sudah menerapkan pilar ini. Bukti komitmen yang dibangun oleh mereka adalah sebelum

---

<sup>26</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah*...., hlm. 343.

<sup>27</sup> Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, Pasal 12 ayat (1) huruf c.

melangsungkan perkawinan, suami prajurit mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan melaksanakan bimbingan perkawinan.<sup>28</sup> Hal demikian telah dilaksanakan dengan baik.

Kondisi-kondisi internal dalam bentuk kesalingan seperti bersama-sama saling memahami kondisi satu sama lain. Dalam hal pemecahan konflik dalam rumah tangga para informan, baik istri maupun suami menerapkan praktik untuk tidak memperpanjang masalah sampai berlarut-larut dan saling mencari jalan keluar bersama-sama. Selain itu, karena sebagai keluarga militer mereka juga tidak mudah berprasangka buruk dan keyakinan dijadikan modal utama menciptakan rumah tangga yang kokoh. Terdapat pula informan suami dalam pilar ini menyatakan bentuk komitmen berupa wujud saling menempatkan diri dengan memberikan perhatian penuh dan pengertian kepada istri yang bekerja bahwa istri juga berperan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.<sup>29</sup>

## 2. *Zawj*

*Zawj* artinya berpasangan. Dalam menjelaskan pilar ini terdapat istilah Bahasa Jawa pada kata wanita yang memiliki arti *garwa* atau *sigaraning nyawa*, dalam Bahasa Indonesia artinya belahan. Hal ini

---

<sup>28</sup> Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>29</sup> YA, Letnan Dua, *Wawancara Pribadi* 29 Januari 2024, pukul. 18.53 WIB.

menunjukkan bahwa antara suami dan istri memiliki hubungan yang erat. Istri belahan jiwa suami, suami belahan jiwa istri. Hal ini baru lengkap apabila keduanya menyatu dan bekerja sama.

Dari para informan penelitian, baik dari sisi istri maupun suami, telah menerapkan pilar *Zawj*. Penerapan pilar ini berupa pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Bukti para informan telah mengimplementasikan pilar ini, seperti istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus yang mematuhi dan menjalankan tugas pokok dalam aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persit KCK dengan baik. Korelasinya, suami prajurit menempatkan posisi sebagai kepala keluarga dan mendukung pembinaan mental, fisik, kesejahteraan serta moril bagi istri prajurit dalam organisasi Persit KCK.<sup>30</sup>

Kondisi-kondisi internal dalam bentuk kesalingan berumah tangga diwujudkan dalam bentuk saling *sharing* atau menyampaikan hal apapun yang terjadi di kehidupan sehari-hari, saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam hal urusan-mengurus anak, melakukan *quality time* atau berbagi waktu bersama ditengah-tengah padatnya pekerjaan. Selain itu atas pilar ini disampaikan oleh salah satu istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus adalah saling mengisi keluarga

---

<sup>30</sup> Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat, *Anggaran Dasar ....*, hlm. 4.

dengan hunian canda tawa, saling memuji, saling membimbing dan paling penting ialah seimbang.<sup>31</sup>

### 3. *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

*Mu'āsyarah bil ma'rūf* artinya, sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Pilar ini menjadi yang paling kentara sebagai etika puncak dari pernikahan. Pilar ini menjadi ruh utama bagi pilar-pilar yang lain dan semua ajaran serta aturan terkait relasi suami istri.

Pilar *Mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam rumah tangga para informan keluarga militer, penerapannya mengacu pada peraturan tentang Disiplin Militer yang menegaskan bahwa setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer.<sup>32</sup> Perilaku tersebut dengan melaksanakan perintah kedinasan, mematuhi peraturan kedinasan, seperti saling menempatkan diri terhadap peran masing-masing dalam ikatan institusi dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer.

Diluar dari aturan-aturan yang ditetapkan tersebut, secara internal diwujudkan seperti saling asah asih asuh, saling menyayangi, menjaga dan memelihara komunikasi setiap hari, saling menyayangi keluarga suami maupun saling menyayangi keluarga istri, saling

---

<sup>31</sup> FI, Kepala Laboratorium Rumah Sakit, *Wawancara Pribadi* 29 Januari 2024, pukul. 18.40 WIB

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 7 ayat (1).

pengertian, selalu sabar. Penerapan lainnya menurut salah seorang informan suami seperti saling menerapkan bahasa tubuh disetiap komunikasi, dengan mengutarakan kepada suami atau istri jika terjadi salah paham atau salah pengertian.<sup>33</sup> Menurut para informan saling menjaga kepercayaan juga menjadi kebiasaan baik yang harus terus dipelihara di tengah keluarga karier.

#### 4. *Musyāwarah*

*Musyāwarah* artinya saling berembuk. Pilar ini menjadi perilaku yang harus dipelihara untuk dapat memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Suami maupun istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan pasangan maupun keluarga tidak boleh diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.

Berdasarkan penelitian, kesemua keluarga informan telah menerapkan pilar *musyāwarah*. Lantaran, sebelum menjadi pasangan suami istri, mereka harus melengkapi surat keterangan persetujuan dari wali calon istri sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf f.<sup>34</sup> Hal demikian menandakan bahwa terdapat usaha saling berembuk baik dari pasangan maupun dari keluarga pasangan.

---

<sup>33</sup> YA, Letnan Dua....

<sup>34</sup> Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang ...

Terlepas dari peraturan yang ada, bukti secara internal dalam urusan rumah tangga sebagai pasangan diwujudkan misalnya dalam mengurus urusan anak ketika sama-sama memiliki jadwal di luar rumah, maka diambilah keputusan untuk anak-anak bersama asisten rumah tangga. Ada juga informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus dengan suaminya dalam hal mengambil keputusan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari kedua belah pihak untuk kemudian diambil pertimbangan yang paling relevan.<sup>35</sup>

#### 5. *Tarāḍin*

*Tarāḍin* artinya saling memberi kenyamanan/merasa nyaman/kerelaan. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Dalam kehidupan pasangan suami istri, hal ini harus terus-menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikan dan Tindakan agar kehidupan tidak hanya kokoh, melainkan juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan.

Berdasarkan kelima pasangan informan bahwa baik istri maupun suami di Grup 2 Kopassus telah menerapkan pilar *tarāḍin* dengan baik. Buktinya keluarga mereka sebelum menikah harus memenuhi syarat izin nikah untuk menyetujui menjadi akseptor keluarga berencana. Di mana hal tersebut harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan dan ketenteraman hidup berumah tangga.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> LP, Guru....

<sup>36</sup> Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang ...

Bukti internal lain ialah para suami membolehkan atau mengizinkan istrinya untuk berkarier di sektor publik dengan konsekuensi tersitanya waktu di ranah domestik. Terhadap istri, meskipun memiliki peran di ranah publik, dirinya rela memenuhi kewajibannya sebagai ibu dan istri di sektor domestik. Kerelaan lain yang dilakukan oleh keduanya ialah merelakan untuk anak-anak juga ada campur tangan asisten rumah tangga dalam hal pengasuhan walaupun tidak sepenuhnya. Pilar saling rela teruntuk pasangan militer ini adalah penerimaan yang teramat tinggi. Lantaran, istri harus rela ditinggal sewaktu-waktu oleh suaminya yang memenuhi tugas negara dan suami harus rela meninggalkan istri dan anaknya demi mengabdikan kepada negara. Sehingga, kunci komunikasi setiap saat menjadi pondasi penting bagi pasangan suami istri keluarga militer.

Hal ini dikarenakan suami sebagai prajurit militer harus tunduk pada instruksi komandan sebagaimana kewajiban prajurit TNI dalam melaksanakan tugas dalam perintah dinas<sup>37</sup> dan sebagaimana surat keterangan tertulis istri sebelum menikah yang menyatakan bahwa sanggup menerima dengan sukarela segala akibat selaku istri prajurit militer.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Markas Besar TNI, *Buku Saku Prajurit TNI Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Babinkum TNI, 2012), hlm. 22

<sup>38</sup> Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang....

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai Peran Wanita Karier Sebagai Istri Prajurit Militer Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo), dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil penelitian, kelima informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus sudah melaksanakan ketiga peran gagasan Moser, yakni peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial dengan baik. Ketiga peran yang sudah dipraktikkan telah sesuai dengan konsep keluarga sakinah. Dalam hal ini, keluarga informan istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus termasuk dalam tingkatan golongan keluarga sakinah III berdasarkan tolak ukur yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Baik dari segi keagamaan, kegiatan sosial masyarakat, pendidikan terakhir yang ditempuh, pelaksanaan sedekah dan ibadah yang dilakukan.
2. Keluarga sakinah dalam basis penelitian yang masuk kategori keluarga sakinah golongan III, sesuai dengan lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga dalam konsep *Mubādalah*, yakni *Misāqan Galīzan* (perjanjian yang kokoh), *Zawj* (berpasangan), *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

(sikap saling memperlakukan dengan baik), *Musyāwarah* (saling berembuk), dan *Tarāḍin* (saling rela). Kesemua informan mengimplementasi indikator tersebut dengan baik dalam kehidupan rumah tangganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran-saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi suami, walaupun sebagai seorang prajurit militer dengan berbagai tugas yang harus siap dipenuhi, memupuk keharmonisan dan menciptakan kesalingan dalam bentuk apapun harus tetap dijaga, ditanamkan, dan dipelihara, agar kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan keluarga.
2. Bagi istri karier sekaligus Anggota Persit KCK, patuh dan taat terhadap suami prajurit militer harus senantiasa dibina. Sebagai wanita yang berkeluarga dan berani menjelajah dunia publik, keseimbangan peran di segala lini harus juga terpenuhi dengan baik di setiap sektornya. Hal ini menghindari tidak terjadinya ketegangan dalam keluarga.
3. Bagi Persit, menjadi wanita tangguh adalah suatu keniscayaan. Meskipun demikian, membina rumah tangga harmonis penuh ketenangan menjadi bentuk keberhasilan yang harus terus dibina dan dilestarikan untuk turut serta membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

4. Terhadap masyarakat, kajian ini membuka cakrawala terhadap pengetahuan masyarakat bahwa wanita yang sudah berkeluarga tidak hanya melakukan pekerjaan di sektor domestik saja karena faktanya perannya lebih dari itu, yakni sebagai wanita karier dan kontributor terhadap pembangunan sosial di ruang publik dan organisasi sosial. Sehingga masyarakat harus mengubah pandangan agar tidak menciptakan superior dan inferior di salah satu pihak, antara pria maupun wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Edisi V*, (Jakarta: Kemendikbudristek, 2016).
- Dalimoenthe, Ikhlasiah, *Sosiologi Gender*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001).
- Faiza, Arum dkk., *Kamulah Wanita Karier Yang Hebat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021).
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020).
- Handani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Ilham, Muhammad Arifin, *Menggapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013).
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Khalil, Monawir, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani), 1989.
- Kodir, Faqihhudin Abdul, *60 Hadist Shahih*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019).
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Machrus, Adib dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

- Mahmud, Akilah, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, (Makassar: Alaudin Universty Press, 2012).
- Moelang, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).
- Muftisany, Hafidz, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier*, (Depok: CV. Intera, 2021).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Rosyadi, Imron, *Rekontruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Saebani, Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Pubishing, 2015).
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).
- Sabir, Muhammad, *Rumah Tangga Sakinah: Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis*, (Makassar: Alaudin University Press, 2018).
- Setiyanto, Danu Aris, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Scott, John, *Sosiologi: The Key Concepts*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an & Perempuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Utaminingsih, Alifiulahtin, *Gender Dan Wanita Karir*, (Malang: Ub Press 2017).

## JURNAL

- Aliyah, Siti Alfi dan Raihan Safira Aulia, “Metode *Qirā’ah Mubādalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”, *Jurnal An-Nida’* (Yogyakarta) Vol. 46 Nomor 2, 2022.
- Astini, Siwi, “Peran Ibu Karir Dalam Pendidikan Keluarga Di Lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana (Studi Kasus Pada Ibu Karir Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXVIII Yonzipur 3 PD III/Siliwangi)”, *Jurnal Emporwement*, (Bandung) Vol. 3 Nomor 1, 2015.
- Basir, Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* (Makassar) Vol. 6, Nomor 2, 2019.
- Djamaluddin, Ahdar, “Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda”, *Jurnal Al-Maiyyah* (Makassar) Vol. 11 Nomor 1, 2018.
- Fahmi, M., “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”, *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim* (Malang) Vol. 1, Nomor 1, 2019.
- Kholifah, Fajar Nur dan Rara Siti Masruroh, “Peran Ganda Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi”, *Jurnal Al-Isyraq* (Yogyakarta), Vol. 5 Nomor 2, 2022.
- Muamar, Afif, “Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam”, *Jurnal Equalita*, (Cirebon) Vol. 1 Nomor 1, 2019.
- Muhammad, Ismiyati, “Wanita Karier Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* (Ternate) Vol. 13 Nomor 1, 2019
- Nihayatun, Adawiyah dan Sri Kusyunita, “Dinamika Kehidupan Istri Prajurit Militer TNI AD Yang Tinggal di Asrama Militer (Perspektif Feminis)”, *Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan* (Jakarta), Vol. 21 Nomor, 2021.
- Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal An Nisa’* (Sulawesi Selatan), Vol. 12 Nomor 2, 2019.
- Samsu, “Persoalan Wanita Karier Dan Anak Dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Jambi”, *Jurnal Fak, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Iain Sulthan Thaha Saifuddin* (Jambi) Vol. 1, Nomor 1, 2018.
- Sholihah, Rohmatus dan Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (Kediri) Vol. 1, Nomor 4, 2020.

Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al-Qadau* (Makassar) Vol. 5 Nomor 1, 2018.

Wakirin, "Wanita Karier Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar* (Oku Timur), Vol.4 Nomor 1, 2017.

## **KARYA ILMIAH**

Abqori, Najih, "Peran Ganda Wanita sebagai Isteri dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap Kowad Sub Koor Yogyakarta KOREM 072/Pamungkas)", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Farchandhika, Nur Izza, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Prajurit Wanita Dalam Berumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas dan Protokol Samarinda)", *Jurnal Ilmu Sosiatri*, (Samarinda) Vol. 2 Nomor 3, 2014.

Lestari, Ayu, "Kontribusi Sosial Organisasi Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Prodi Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2021.

Marufah, Lilis, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis Sosio-Normatif)", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup, Bengkulu, 2022.

Nainggolan, Elizon dan Mega Putri, "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, (Medan) Vol. 7 Nomor 1, 2022.

Ni'maturrizkiya, Ainun, "Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Kelurga Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

## **MODUL DAN MAJALAH**

Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Jakarta: t. np., 2018).

Persit Kartika Chandra Kirana, “*Kartika Kencana: Informatif, Edukatif, dan Inspiratif*”, (Jakarta), Edisi 107, 2022.

Markas Besar TNI, *Buku Saku Prajurit TNI Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Babinkum TNI, 2012).

## **PERATURAN**

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

## **INTERNET**

Darini, Musyaffa Ad, “Bolehkah Wanita Bekerja?”, dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/520-bolehkah-wanita-bekerja.html> diakses pada 22 November 2023.

Kodir, Faqihuddin Abdul, “Kultum Tentang Keluarga Sakinah yang Mubadalah”, dikutip dari <https://mubadalah.id/kultum-tentang-keluarga-sakinah-yang-mubadalah/> diakses 22 November 2023.

Kopassus, Infolahta, Kopassus Indonesia Special Force, dikutip dari <https://kopassus.mil.id/> , diakses pada 1 Desember 2023.

Persit Kartika Chandra Kirana Pusat, “Sejarah Singkat”, dikutip dari <https://persitpusat.or.id/sejarah-singkat/> diakses pada 1 Desember 2023.

Shihab, M. Quraish, “Membumikan Al-Qur’an”, dikutip dari <http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Membumi/index.html> diakses pada 22 November 2023.

Qardhawi, Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer, dikutip dari <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html> diakses pada 22 November 2023.

## **WAWANCARA**

AE, Dosen, *Wawancara Pribadi* 1 Oktober 2023, pukul. 15.40 WIB.

AE, Dosen, *Wawancara Pribadi* 3 Februari 2024, pukul. 19.00-19.25 WIB.

DN, Bidan, *Wawancara Pribadi* 1 Februari 2024, pukul. 18.35-18.55 WIB.

FI, Kepala Laboratorium Rumah Sakit, *Wawancara Pribadi* 29 Januari 2024, pukul. 18.30-18.50 WIB.

GS, Letnan Dua, *Wawancara Pribadi* 3 Februari 2024, pukul. 19.25-19.32 WIB.

HW, Tamtama, *Wawancara Pribadi* 1 Februari 2024, pukul. 18.55-19.05 WIB.

LP, Guru, *Wawancara Pribadi* 30 Januari 2024, pukul. 15.00-15.20 WIB.

Kapten Inf. Dicky, Kasi Personalia, *Wawancara Pribadi* 25 Januari 2024, pukul. 14.37 WIB.

SA, Sersan Kepala (Serka), *Wawancara Pribadi* 31 Januari 2024, pukul. 16.55-17.05 WIB.

SJ, Apoteker, *Wawancara Pribadi* 31 Januari 2024, pukul. 16.30-16.55 WIB.

YA, Letnan Dua, *Wawancara Pribadi* 29 Januari 2024, pukul. 18.50-18.55 WIB.

YU, Letnan Dua, *Wawancara Pribadi* 30 Januari 2024, pukul. 15.20-15.30 WIB.

## Lampiran 1

### Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [syariah.uinsaid.ac.id](http://syariah.uinsaid.ac.id) – Email: [syariah@uinsaid.ac.id](mailto:syariah@uinsaid.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-35/Un.20/F.II/PP.00.9/01/2024

05 Januari 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kolonel Inf. Catur Sutoyo, S.E.  
(Komandan Grup 2 Kopassus)  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Dyah Erie Shinta Putri

NIM : 202121080

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Peran Wanita Karier Sebagai Istri Prajurit Militer Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Istri Karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian di Grup 2 Kopassus.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Dr. Muft. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

NARASUMBER 1		
ISTRI		
Nama	FI	
Umur	36 Tahun	
Pekerjaan	Kepala Laboratorium Rumah Sakit	
Pendidikan Terakhir	Diploma-3 (Ahli Madya Analis Kesehatan)	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jam ibu bekerja?	Dalam sehari total 7 jam/hari, dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Itu dari hari senin sampai dengan sabtu. Kecuali, hari jum'at hanya sampai dengan jam 11 siang.
2.	Apa yang mendasari ibu menjadi seorang Wanita karier?	Tidak ingin ilmu berhenti disini saja. Saya suka mengembangkan diri dan menyalurkan ilmu. Saya juga termasuk orang yang tidak bisa berdiam diri di rumah. Apalagi ilmu yang saya peroleh juga menjadi bidang yang saya sukai. Disamping itu, saya pribadi memiliki harapan tinggi terhadap anak-anak. Sebisa mungkin untuk anak-anak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas baik dari sosialnya maupun keagamaanya.
3.	Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berkarier terhadap suami prajurit?	Dalam pemenuhan kewajiban dari saya, tentu memberi perhatian ke suami dan berkomunikasi setiap hari dengan beliau. Dalam hal pemenuhan hak, saya masih mendapatkan nafkah sepenuhnya. Bahkan gaji suami saya ada di saya. Hak yang lain itu yang pasti mendapat kasih sayang dan perhatian.
4.	Bagaimana kerja sama pembagian pekerjaan di rumah termasuk mengurus anak di lingkup keluarga karier?	Untuk mengurus rumah tangga kerja sama pula dengan asisten rumah tangga. Terhadap anak-anak full yang mengurus sepenuhnya saya. Kebetulan juga saya shift nya selalu pagi. Sedangkan, pagi anak-anak sekolah. Sore hari sampai malam sudah dengan saya. Tapi walaupun full disaya, tetap ada campur tangan suami dalam mengurus anak. Misalnya ketika kakak ada ujian, sementara adik-adiknya dipegang oleh ayahnya dan diajak main. Saya menemani kakaknya belajar.
5.	Berapa pendapatan setiap bulan?	Berkisar 5-7 juta

6.	Bentuk kepuasan seperti apa ketika ibu berada di ruang public?	Saya bisa mengimplementasikan ilmu. Bisa turut serta menyongkong ekonomi keluarga itu sudah menjadi kepuasan bagi saya.
7.	Bagaimana cara mengalokasikan waktu untuk kegiatan Persit?	Saya selalu menyempatkan waktu dalam satu bulan itu mengikuti setidaknya satu kegiatan. Baik itu senam rutin, kegiatan kumpul gabungan maupun pengajian. Masih bercengkerama dengan tetangga juga, walaupun sering berada di dalam rumah selepas pulang kerja.
8.	Tiap Rumah Tangga pasti ada konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik?	Kalau masalah kecil biasanya kami diam-diaman dulu sejenak, terus pas emosi sudah turun, baru suami ngajak ngobrol, kita duduk dan masalah selesai. Kalau masalah besar, itu pernah, ngomong keras, tapi jarang, ini juga bisa diselesaikan. Intinya disetiap ada konflik, kita muyawarah, bicara baik-baik, dan saat itu juga masalah harus sudah kelar.
9.	Bagaimana memupuk keharmonisan ditengah keluarga karier?	Saling mengisi keluarga dengan hunian canda tawa, saling memuji, saling membimbing. Saya ini orangnya tegas, tapi bertujuan. Misal kepada anak. Anak-anak jaman sekarang itu kan sudah kenal dengan gadget. Jadi, saya punya kontrol terhadap anak-anak untuk main gadget. Kalau belajar ya harus belajar. Ada saatnya saya membebaskan anak-anak untuk main gadget. Suami itu kan suka romantis orangnya dan suka manja juga. Jadi ya paling penting seimbang.
10.	Bagaimana solusi mengurus anak ketika, Bapak/Ibu sama-sama sibuk, melihat Bapak merupakan seorang prajurit militer dan ibu merupakan Wanita karier sekaligus anggota Persit?	Saya titipkan dengan asisten rumah tangga. Anak saya kan tiga, dua sekolah yang satu belum sekolah. Nah, yang cewek ini kalau saya kerja, dia sama budenya (asisten rumah tangga). Tapi tetap anak-anak masih dalam kontrol penuh saya. Tiap hari masih selalu mengurus mereka.
<b>SUAMI</b>		
Nama		YA
Pangkat		Letnan Dua Infanteri (Perwira Pertama)
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Bagaimana pandangan istri berkarier?	Bagi saya sebagai seorang suami tidak menjadi suatu kewajiban bagi istri untuk berkarier atau bekerja karena sifatnya hanya membantu suami

		apabila itu dibutuhkan, bagi istri yang berkarir dalam keluarga terdapat hal positif dan negatif yang perlu dipedomani dan saling memahami, hal positif istri yang berkarir dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga akan tetapi hal negatif yang perlu dipertimbangkan seperti perhatian anak pastinya berkurang, kesibukan suami istri karena sama-sama bekerja sehingga sangat riskan menjaga stabilitas emosi, rentan dalam menjaga keharmonisan keluarga, untuk itu bagi yang memilih istri yang berkarir harus siap akan konsekuensi hal tersebut dan dapat diimbangi dengan saling pengertian yang ekstra, bahwa kesadaran suami akan istri tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.
2.	Bagaimana peran suami untuk menjaga psikologis seorang istri karier?	Dalam menjaga keharmonisan keluarga saat istri berkarir dibutuhkan kerjasama dan pengertian satu dengan yang lain, bukan suami saja yang menjaga psikologi istri yang bekerja, akan tetapi pengertian terhadap kondisi suami atau psikologi suami harus tetap dijaga. Sehingga saling memahami kondisi itu yang utama karena kita juga tidak tau bagaimana suasana hati ditempat kerja masing masing yang dapat terbawa di rumah tangga.
3.	Adakah kendala pemenuhan kewajiban dari istri karier?	Dalam memenuhi kewajiban istri yang bekerja dalam rumah tangga pastinya ada tidak mungkin seorang istri yang bekerja sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Disitulah dibutuhkan peran seorang suami bagaimana bisa menjaga keseimbangan keharmonisan keluarga.
4.	Bagaimana menjaga komunikasi dengan istri yang berkarier?	Menjaga komunikasi dengan istri yang berkarir harus bisa menempatkan diri dengan memberikan perhatian penuh dan pengertian bahwa seorang istri yang bekerja juga berperan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, Luangkan waktu berdua dengan istri di sela-sela kesibukan masing masing.
5.	Kesalingan seperti apa yang harus dibangun pasangan suami-istri agar tetap harmonis?	Dalam menjaga keharmonisan keluarga bagi istri yang berkarir, komunikasi dan saling menjaga kepercayaan adalah hal yang utama, komunikasi tidak hanya dengan kata-kata saja akan tetapi bahasa tubuh sangatlah penting, dengan mengutarakan kepada suami atau istri jika terjadi

	salah faham atau salah pengertian. Kita bukan malaikat yang dapat mengerti dengan bahasa batin.
--	---

NARASUMBER 2		
ISTRI		
Nama	LP	
Umur	31 Tahun	
Pekerjaan	Guru	
Pendidikan Terakhir	Strata-2 (Magister Pendidikan)	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jam ibu bekerja?	7 jam setengah. Mulai dari jam setengah 7 sampai dengan jam 2.
2.	Apa yang mendasari ibu menjadi seorang wanita karier?	Sudah ijazah sayang juga kalau ilmu hanya untuk pribadi tidak diaktualisasikan. Bekerja untuk menambah biaya hidup keluarga. Daripada dirumah. Soalnya saya tidak bisa kalau hanya berdiam diri di rumah. Pengennya berkegiatan.
3.	Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berkarier terhadap suami prajurit?	Sama-sama kerja, kalau guru kan pulang nya jam 2 jadi masih bisa untuk komunikasi, saling percaya. Bisa <i>quality time</i> nya kalau misalnya suami itu kan kalau siang pulang sehingga bisa makan siang bersama. Terkadang pas tidak terlalu sibuk. Kalau sore, suami sudah di rumah. Kegiatan malam juga tidak setiap hari. Jadi, masih bisa <i>me time</i> dengan keluarga. <i>Me time</i> juga tidak perlu keluar rumah, tapi bisa dirumah saja.
4.	Bagaimana kerja sama pembagian pekerjaan di rumah termasuk mengurus anak di lingkup keluarga karier?	Dalam hal mengurus rumah itu lebih ke saya dan asisten rumah tangga. Setiap hari yang masak saya dan asisten rumah tangga hanya membantu seperti menyapu, menyetrika karena itu ga sempat saja. Pagi sudah harus berangkat. Mengurus anak memang jatuhnya lebih ke saya. Tapi juga ada campur tangan suami.
5.	Berapa pendapatan setiap bulan?	3 juta.
6.	Bentuk kepuasan seperti apa ketika ibu berada di ruang publik?	Karena saya berprofesi sebagai guru BK, melihat yang tadinya ada siswa nakal bisa saya ajak komunikasi, terus dia mau bercerita, kemudian dia mau menunjukkan perubahannya. Itu sudah menjadi suatu kepuasan bagi saya. Bisa membimbing dan mendidik anak lebih baik.
7.	Bagaimana cara mengalokasikan	Kalau kegiatan Persit itu kan tidak setiap hari. Kadang sebulan sekali atau sebulan dua kali

	waktu untuk kegiatan Persit?	<p>biasanya ada senam. Terus pihak sekolah juga sudah paham kalau saya istri seorang prajurit militer, sehingga memberikan izin apabila saya ada kegiatan di asrama.</p> <p>Saya mengikuti kegiatan pun paling tidak sebulan sekali, seperti senam dan pengajian.</p> <p>Kegiatan pengajian itu sendiri waktunya sore, jadi tidak mengganggu jam kerja.</p>
8.	Tiap Rumah Tangga pasti ada konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik?	Harus mengalah salah satu. Tapi yang banyak mengalah itu suami. Suami lebih banyak <i>ngemong</i> .
9.	Bagaimana memupuk keharmonisan ditengah keluarga karier?	Menjaga komunikasi. Selagi ada waktu bisa sama-sama, entah sekedar hanya makan dirumah atau menonton tv bersama. Saling bercerita keluh kesah sehari-hari.
10.	Bagaimana solusi mengurus anak ketika, Bapak/Ibu sama-sama sibuk, melihat Bapak merupakan seorang prajurit militer dan ibu merupakan Wanita karier sekaligus anggota Persit?	<p>Ketika kami bekerja dan anak-anak kebetulan libur di rumah, biasanya ikut saya di waktu-waktu yang fleksibel. Tapi karena ada asisten rumah tangga, biasanya sama asisten rumah tangga.</p> <p>Kalau asisten rumah tangga libur dan anak-anak masuk, mereka masih bersama saya, nanti saya antar ke sekolah, untuk pulang saya jemput. Biasanya saya ijin pulang duluan untuk menjemput.</p> <p>Dalam hal mempertimbangkan sesuatu juga menjadi keputusan berdua, tetapi keputusan lebih dominan ke saya.</p>

#### SUAMI

Nama	YU	
Pangkat	Letnan Dua Infanteri (Perwira Pertama)	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Bagaimana pandangan istri berkarier?	Sebagai suami tetap mensupport. Hal utama juga mengenai ekonomi, yang penting saling menjaga kepercayaan dan terbuka dalam segala hal.
2.	Bagaimana peran suami untuk menjaga psikologis seorang istri karier?	Lebih <i>ngemong</i> dan saya lebih banyak mengalah sebelum istri meledak-ledak. Selalu sabar.
3.	Adakah kendala pemenuhan kewajiban dari istri karier?	Untuk kendala pemenuhan kewajiban saya rasa tidak ada.
4.	Bagaimana menjaga komunikasi dengan istri yang berkarier?	Saling berbagi cerita saja. Ceritanya juga pada hal-hal positif.

5.	Kesalingan seperti apa yang harus dibangun pasangan suami-istri agar tetap harmonis?	Menjaga komunikasi yang baik. Terus apa-apa disampaikan, mau hal apapun itu. Tidak mungkin juga rumah tangga selalu berjalan mulus, jadi ya saling mencari jalan keluar sama-sama untuk menyelesaikan masalah. Penting tidak emosi, harus sabar kuncinya.
----	--	---

<b>NARASUMBER 3</b>		
<b>ISTRI</b>		
Nama	SJ	
Umur	38 Tahun	
Pekerjaan	Apoteker	
Pendidikan Terakhir	Diploma-3 (Farmasi)	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jam ibu bekerja?	7 jam dalam sehari.
2.	Apa yang mendasari ibu menjadi seorang wanita karier?	Karena ingin memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, ilmu yang diperoleh supaya tidak lupa. Ingin menambah lebih wawasan dalam membantu dan melayani pasien.
3.	Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berkarier terhadap suami prajurit?	Dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang pasti tetap konsisten terhadap peran yang seharusnya dilaksanakan sebagai seorang istri. Kosisten dalam pekerjaan maupun di dalam mengurus rumah tangga, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban ke suami.
4.	Bagaimana kerja sama pembagian pekerjaan di rumah termasuk mengurus anak di lingkup keluarga karier?	Dalam hal pembagian rumah dibantu dengan asisten rumah tangga. Tetapi untuk masak pagi setiap harinya masih saya. Dalam hal mengurus anak, kami saling bekerja sama. Jadi, semisal saya masih bekerja dan suami sudah pulang, sementara anak-anak dengan suami. Tetap ada campur tangan dari keduanya.
5.	Berapa pendapatan setiap bulan?	Sekitar 4 juta.
6.	Bentuk kepuasan seperti apa ketika ibu berada di ruang publik?	Bisa melayani dan membantu pasien dalam hal meracik obat untuk kesembuhan pasien itu sudah menjadi bentuk kepuasan saya.
7.	Bagaimana cara mengalokasikan waktu untuk kegiatan Persit?	Sebisa mungkin untuk menyempatkan mengikuti kegiatan Persit setiap sebulan sekali. Seperti senam. Senam sendiri itu dalam satu bulan pasti ada, entah sekali dan itu juga pagi hari. Jadi, semisal saya bekerja di shift siang, paginya saya masih bisa mengikuti kegiatan tanpa perlu ijin.

		Kalau tidak saya tukar jadwal kerja dengan yang lain. Tapi kegiatan seperti kumpul gabungan itu wajib ikut dan biasanya ijin kalau itu masuk di jam kerja.
8.	Tiap Rumah Tangga pasti ada konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik?	Dikomunikasikan dengan baik. Selalu ada. Segala hal untuk tidak meledak-ledak dibikin santai.
9.	Bagaimana memupuk keharmonisan ditengah keluarga karier?	Ada waktu senggang kami <i>quality time</i> , selalu bekerja sama dengan suami dalam hal mengurus anak, saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, bercerita aktivitas setiap hari. Memberi pengertian kepada anak kalau semisal saya dan suami bekerja.
10.	Bagaimana solusi mengurus anak ketika, Bapak/Ibu sama-sama sibuk, melihat Bapak merupakan seorang prajurit militer dan ibu merupakan Wanita karier sekaligus anggota Persit?	Saya tidak terlalu kepikiran berat ketika saya dan suami sama-sama ada jadwal kerja, karena anak-anak bersama asisten rumah tangga. Tetapi kalau asisten rumah tangga lagi tidak ada, anak-anak biasanya saya titipkan ke rumah neneknya tapi itu dulu kalau mereka masih kecil-kecil. Sekarang, karena kakaknya sudah besar dan sudah mengerti, ya kami tinggal mereka berdua di rumah, yang penting saya sudah menyiapkan makanan untuk mereka, dan terkadang juga suami menyempatkan melihat anak-anak.

#### SUAMI

Nama	SA	
Pangkat	Sersan Kepala (Bintara)	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan istri berkarier?	Sebenarnya saya kurang setuju ketika istri itu bekerja, karena resiko ada anak-anak, nanti antar-jemput sekolah bingung. Kalau istri di rumah kan enak, sudah pasti ada yang menjemput. Terus kendala pekerjaan rumah juga, malah jadi keteteran menurut saya. Tapi itu dulu. Setelah saya lihat tambah jaman, tambah pengeluaran. Jadi, saya memperbolehkan, itung-itung juga untuk membantu perekonomian dan istri biar bisa beli barang sendiri sesuka hati dengan memakai uangnya.
2.	Bagaimana peran suami untuk menjaga psikologis seorang istri karier?	Saya ini orangnya tidak banyak komen. Jadi, apa-apa yang dia kerjakan selagi positif akan selalu saya dukung. Memberi semangat dan support selalu.

		Menjaga mental juga tergantung istri bagaimana dirinya menjaga moodnya.
3.	Adakah kendala pemenuhan kewajiban dari istri karier?	Kendala pasti ada. Tapi lebih kepada kendala waktu. Semisal kalau pagi hari, bangun kesiangan, istri belum sempat bikin sarapan, kadang anak juga susah bangun.
4.	Bagaimana menjaga komunikasi dengan istri yang berkarier?	Komunikasi setiap hari berjalan, karena memang masih banyak waktu, dalam arti tidak full berada di lingkup publik. Kalau ada waktu senggang, kami <i>quality time</i> keluar rumah. Tapi itu jarang karena saya sering piket, agak sibuk.
5.	Kesalingan seperti apa yang harus dibangun pasangan suami-istri agar tetap harmonis?	Saling mengerti aktivitas yang dikerjakan saja.

#### NARASUMBER 4

##### ISTRI

Nama	DN	
Umur	28 Tahun	
Pekerjaan	Bidan	
Pendidikan Terakhir	Strata-1 Kebidanan	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jam ibu bekerja?	Shift pagi dan siang itu total 7 jam per hari. Shift malam total 10 jam per hari.
2.	Apa yang mendasari ibu menjadi seorang wanita karier?	Saya dari sebelum menikah memang sudah berkarier dan dengan suami sendiri sebelum menikah sudah berkomitmen misalkan kita menikah harus tetap berkarier. Jadi, bagaimanapun sebelum menikah saya berkarier, setelah menikah harus bisa bekerja. Saya juga tidak mau hanya terfokus di dalam rumah, tetapi bisa mengurus rumah, bisa mengurus keluarga, bisa pekerjaan.
3.	Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berkarier terhadap suami prajurit?	Saya dulu sebelum disini sudah bekerja di suatu rumah sakit juga. Dulu saya dan suami sering LDM ( <i>Long Distance Marriage</i> ). Waktu saya sering disana, kesininya pas liburan atau pas sela. Akhirnya, kalau lama-lama begini merasa kasian kepada suami dan kemudian saya pindah kerja di rumah sakit disini. Kewajiban saya yang pasti harus tetap melayani suami. Dari makan, pakaian, dan menyiapkan apa yang dibutuhkan suami.

4.	Bagaimana kerja sama pembagian pekerjaan di rumah termasuk mengurus anak di lingkup keluarga karier?	Kita sama-sama bekerja. Untuk anak-anak sendiri itu kan sama neneknya. Mencari asisten rumah tangga disini cukup susah dan nanti anak-anak juga butuh adaptasi lagi kalau dipegang asisten rumah tangga yang baru. Jadi, kami membagi waktu. Misalnya hari ini masuk shift pagi, malamnya ketemu anak-anak. Terus balik lagi mengurus suami, baru berangkat lagi bekerja. Sehingga sering bolak balik.
5.	Berapa pendapatan setiap bulan?	4 juta.
6.	Bentuk kepuasan seperti apa ketika ibu berada di ruang publik?	Menurut saya bekerja itu hiburan untuk diri sendiri, menghindari suntuk di rumah. Bekerja bertemu teman-teman, otomatis kita bisa ngobrol, bercanda. Sehingga, apa yang membuat capek dan jenuh, kita ketempat kerja sudah ada bertemu pasien, bertemu teman-teman itu sudah mengurangi stress.
7.	Bagaimana cara mengalokasikan waktu untuk kegiatan Persit?	Untuk mengalokasikan waktu sendiri karena saya bekerjanya shift-shift an, misalnya dalam satu bulan ada 3-4 kali, sekiranya saya mampu hadir dalam 2 kali, berarti itu yang bisa. Paling sebulan 2 kali, tergantung shift pekerjaan juga. Kegiatan wajib Persit seperti kumpul gabungan, kalau misal pas lagi shift kerja, baru ijin.
8.	Tiap Rumah Tangga pasti ada konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik?	Salah satu harus mengalah. Misalnya, saya yang keras, suami yang mereda. Jika sama sama keras kan terbakar, malah tidak baik. Kebanyakan yang mengalah suami. Jadi, pertengkaran seperti perbedaan pendapat dalam rumah tangga itu bisa dibilang jarang, dulu awal-awal nikah sering karena baru beradaptasi, tapi sekarang sudah tidak. Dalam hal mempertimbangkan sesuatu dilakukan dengan sama-sama. Misal, saya memiliki putusan, suami memiliki putusan lain, kita mengambil jalan tengahnya.
9.	Bagaimana memupuk keharmonisan ditengah keluarga karier?	Saling berbagi waktu untuk liburan. Misalnya, karena kita sama-sama sibuk, nanti kita ada rencana liburan dalam satu bulan. Intinya dalam satu bulan itu menciptakan waktu khusus untuk berdua termasuk juga menyempatkan waktu selalu bertemu anak.
10.	Bagaimana solusi mengurus anak ketika, Bapak/Ibu sama-sama	Anak bersama nenek. Mengurusnya tetap kami setiap bulan bolak balik bersua dengan anak. Di

	sibuk, melihat Bapak merupakan seorang prajurit militer dan ibu merupakan Wanita karier sekaligus anggota Persit?	pas waktu sela tidak ada pekerjaan, kami sempatkan untuk selalu bertemu anak.
<b>SUAMI</b>		
Nama		HW
Pangkat		Tamtama
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Bagaimana pandangan istri berkarier?	Saya mendukung karena kegiatan yang dilakukan juga positif. Diawal sebelum menikah saya juga mengutarakan ke istri untuk tidak masalah bekerja. Karena sebelum menikah dia sudah bekerja. Jadi, sayang saja kalau semisal ilmunya tidak dimanfaatkan, yang penting saling menjaga komitmen saja.
2.	Bagaimana peran suami untuk menjaga psikologis seorang istri karier?	Membantu istri dalam mengurus pekerjaan rumah. Semisal istri masih shift kerja, saya sudah pulang rumah, saya urus dulu. Berbagi peran sebagai orang tua. Tapi karena anak-anak ikut nenek, hal yang dijaga ya itu tadi, membantu pekerjaan rumah
3.	Adakah kendala pemenuhan kewajiban dari istri karier?	Tidak ada kendala dalam pemenuhan kewajiban dari istri.
4.	Bagaimana menjaga komunikasi dengan istri yang berkarier?	Selalu menjaga komunikasi baik secara langsung maupun dengan telepon seluler. Sering-sering berkabar juga disaat tidak bersama.
5.	Kesalingan seperti apa yang harus dibangun pasangan suami-istri agar tetap harmonis?	Saling meluangkan waktu <i>quality time</i> berdua maupun bersama anak. Memberikan kejutan sederhana, dan saling menjaga kepercayaan.

<b>NARASUMBER 5</b>		
<b>ISTRI</b>		
Nama		AE
Umur		37 Tahun
Pekerjaan		Dosen
Pendidikan Terakhir		Strata-3 (Doktoral)
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Berapa jam ibu bekerja?	Karena saya adalah seorang Dosen, maka pekerjaan saya tidak bisa dihitung untuk hariannya. Bisa jadi saya bekerja melebihi batas waktu kerja seorang ASN. ASN normal itu

		<p>bekerja dari jam 7 sampai jam setengah 4. Tapi, karena tugas dosen melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, seringkali saya melebihi dari batas waktu bekerjanya seorang ASN. Sering pekerjaan ini di bawa kerumah bahkan juga sering bekerja di luar kota untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi tersebut.</p>
2.	<p>Apa yang mendasari ibu menjadi seorang wanita karier?</p>	<p><i>Pertama</i>, motivasi atau latar belakang dari keluarga untuk menjadi seorang wanita yang mandiri secara finansial. Karena dengan kita mandiri secara finansial, kita bisa terlatih untuk memiliki karya. Dengan memiliki karya, implikasinya adalah memiliki finansial secara mandiri dan mutlak, agar suatu saat bisa menyongkong perekonomian keluarga.</p> <p><i>Kedua</i>, latar belakang pendidikan yang diperoleh sebelum menikah. Keluarga besar saya adalah keluarga yang mayoritas perempuannya itu berkarier. Meskipun memiliki keluarga, pendidikan dan karier itu tetap menjadi prioritas yang tidak terpisahkan. Saya memiliki latar belakang pendidikan yang saya peroleh sebelum saya menikah sehingga sangat disayangkan apabila ilmu yang saya peroleh itu tidak diaplikasikan lebih luas lagi di masyarakat. Walaupun menjadi ibu rumah tangga, kita juga bisa mengaplikasikan pendidikan yang kita peroleh di keluarga kita. Tetapi menurut saya ilmu yang saya peroleh akan lebih bermanfaat apabila masyarakat secara luas juga dapat menikmatinya. Ini juga menjadikan motivasi bagi keluarga saya dan mengharapkan anak-anak saya itu mandiri secara finansial, baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak melupakan kodratnya misal sebagai ibu rumah tangga, seorang istri. Asalkan masih mampu untuk melakukan manajemen waktu, saya kira menjadi seorang wanita karier itu justru dapat menjadikan seseorang merasa lebih bernilai.</p>
3.	<p>Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berkarier terhadap suami prajurit?</p>	<p>Terkait kewajiban, tentu untuk memenuhinya membutuhkan proses dan usaha. Misalkan menyiapkan segala kebutuhan suami, menjaga harkat dan martabat serta nama baik suami, menjaga harta benda suami, selalu memperbaiki diri, menjaga kesetiaan dalam rumah tangga, saling menghormati dan memaafkan, saling</p>

		<p>menyayangi, mendukung karier suami, menjaga amanah dari suami, termasuk menciptakan rumah tangga sakinah mawadah warrahmah. Karena seorang istri merupakan tiang dalam rumah tangga, menjaga dan menyayangi keluarga suami. Terkait hak, apabila kita memenuhi apa yang menjadi perintah dan larangan dalam Al-Qur'an sebetulnya kehidupan kita akan menjadi lurus lancar dan diridhai. Hak lain ialah mendapatkan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan suami. Terhadap hal ini, kita tidak boleh memiliki standar yang kita atur sendiri. Contohnya, seorang istri memiliki standar bahwa ia merasa diberikan nafkah apabila suaminya memberikan sekian juta perbulan, padahal suaminya tidak mampu untuk memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh istri. Apabila kasus semacam itu terjadi yang paling penting adalah saling komunikasi seberapa kemampuan suami memenuhi kewajiban. Hak yang lain adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kesetiaan, menjaga harkat dan martabat istri. Hak yang lain ialah dijaga dan dihormati keluarga besarnya. Maksudnya, suami menghormati keluarga besar istri.</p> <p>Tentu dalam pelaksanaan hak harus seimbang dengan kewajiban. Sebagai seorang istri tidak boleh hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Misalnya, terdapat permasalahan di dalam rumah tangga, ketika salah satu pihak itu hanya menuntut haknya saja lupa akan kewajibannya.</p>
4.	<p>Bagaimana kerja sama pembagian pekerjaan di rumah termasuk mengurus anak di lingkup keluarga karier?</p>	<p>Tidak ada pedoman baku yang menyatakan atau memberikan aturan atas tugas suami istri dalam rumah tangga. Artinya, apabila ada pekerjaan dalam rumah tangga, maka itu merupakan tugas bersama. Justru masyarakatlah yang kadangkala menciptakan kluster tugas suami istri. Mirisnya adalah tugas suami seringkali diartikan sebagai tugas yang berada di luar rumah. Sedangkan, tugas istri adalah urusan domestik. Jika pandangan ini berlanjut, maka selain tidak sesuai dengan tuntunan, hal ini memengaruhi stabilitas kebahagiaan keluarga.</p> <p>Dalam rumah tangga kami, karena sama-sama bekerja, maka pekerjaan dilakukan sama-sama. Siapa yang memiliki waktu, dialah yang</p>

		mengerjakan. Meskipun tidak jarang, hal-hal yang terkait dengan urusan anak yang detail di <i>handle</i> oleh istri dan pekerjaan-pekerjaan yang butuh tenaga besar, seperti memperbaiki interior rumah dan lain-lain itu pekerjaan suami.
5.	Berapa pendapatan setiap bulan?	18 juta-an.
6.	Bentuk kepuasan seperti apa ketika ibu berada di ruang publik?	Karena saya termasuk orang yang suka bekerja, baik di dalam maupun di luar. Maka, saya sangat senang apabila bertemu dengan banyak orang dan dapat menyampaikan hal-hal yang saya ketahui atas dasar keilmuan yang saya miliki.
7.	Bagaimana cara mengalokasikan waktu untuk kegiatan Persit?	Kegiatan persit merupakan komitmen yang harus dimiliki seorang Persit untuk dilakukan. Sebisa mungkin saya tetap mengikuti kegiatan Persit dengan cara mengatur waktu semaksimal mungkin dengan pekerjaan saya. Apabila pada hari kegiatan persit saya dapat melakukan perizinan untuk tidak bekerja di kantor, maka saya akan mengikuti kegiatan Persit. Tetapi, apabila pada hari kegiatan persit tersebut terdapat kegistan yang urgent di kantor dan tidak dapat diwakilkan, maka saya terpaksa untuk ijin kepada ketua ranting untuk tidak mengikuti kegiatan Persit Sampai hari ini, saya menjadi seorang Persit sekaligus wanita karier, saya tidak pernah memiliki permasalahan yang signifikan.
8.	Tiap Rumah Tangga pasti ada konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik?	Saya termasuk tipe orang yang mudah marah tetapi mudah menyelesaikan permasalahan itu dan melupakan permasalahan. Terutama terhadap masalah yang tidak terlalu besar. Perlu dicatat bahwa besar kecilnya masalah itu juga tergantung pada bagaimana kita mengelola permasalahan itu. Ada masalah yang besar, tapi dapat dikecilkan, juga sebaliknya ada masalah kecil yang dapat dibesar-besarkan. Apabila kita dalam keadaan yang sangat marah, lebih baik diam dan tidak mengeluarkan kata-kata yang justru menjadi penyulut kemarahan pasangan. Mudah memaafkan merupakan kunci bagi kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan rumah tangga. Dalam konteks sebagai umat beragama atau sebagai seorang muslim, kita harus tetap bersandar kepada pedoman Al-Qur'an dan Hadist sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-

		persoalan tersebut sesuai dengan napa yang menjadi tuntunan.
9.	Bagaimana memupuk keharmonisan ditengah keluarga karier?	Memanfaatkan waktu luang untuk bersama dengan keluarga, meskipun hanya di dalam rumah atau sesekali keluar rumah untuk berwisata alam ataupun kulineran. Sering berdiskusi terhadap hal-hal yang ringan, karena kadangkala pasangan kita sudah jenuh dengan pekerjaan dan rutinitasnya. Maka, diskusi hal-hal yang ringan akan menjadi topik yang menyenangkan dan memupuk kebahagiaan. Sebagai seorang wanita karier seringkali permasalahan pekerjaan akan memengaruhi mood kita pada saat di rumah, hal tersebut juga perlu kita atasi agar <i>badmood</i> tersebut tidak menimbulkan konflik di rumah tangga.
10.	Bagaimana solusi mengurus anak ketika, Bapak/Ibu sama-sama sibuk, melihat Bapak merupakan seorang prajurit militer dan ibu merupakan Wanita karier sekaligus anggota Persit?	Kebetulan di rumah saya ada saudara-saudara. Sehingga, apabila kami memiliki urusan pekerjaan, maka saudara-saudara dapat bekerja sama untuk menemani anak-anak kami di rumah. Apabila suatu waktu di rumah saya tidak ada saudara, dan kami ada kesibukan pekerjaan, maka kami mempercayakan pada asisten rumah tangga untuk menemani anak-anak kami sampai urusan pekerjaan selesai. Meskipun ditemani oleh saudara maupun asisten rumah tangga, kami tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak. sehingga kami pastikan, meskipun kami berdua sibuk bekerja, anak-anak tetap tidak kehilangan kasih sayang dan perhatian. Kami menyadari bahwa anak adalah titipan, yang nantinya kita akan dimintai pertanggung jawaban terhadap akhlak anak kita.
<b>SUAMI</b>		
Nama		GS
Pangkat		Letnan Dua (Perwira Pertama)
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Bagaimana pandangan istri berkarier?	Saya mengenal istri sebelum menikah dalam keadaan yang bersangkutan masih kuliah dan dari awal sudah menyampaikan bahwa memiliki cita-cita untuk bekerja. Dari awal kami sudah mendiskusikan tentang rumah tangga Dimana suami istri saling bekerja. Sehingga siap dengan konsekuensi. Terkait perizinan tentu saya mengizinkan karena istri dapat membagi waktu dengan baik.

2.	Bagaimana peran suami untuk menjaga psikologis seorang istri karier?	Saya selalu mendukung kegiatan atau pekerjaan istri dan siap bekerja sama dalam rumah tangga baik untuk mendidik anak ataupun untuk urusan-urusan lain yang istri saya butuh bantuan.
3.	Adakah kendala pemenuhan kewajiban dari istri karier?	Selama ini istri saya dapat membagi waktu dengan baik sehingga tidak ada kendala yang berarti.
4.	Bagaimana menjaga komunikasi dengan istri yang berkarier?	Setiap hari kami selalu menanyakan kegiatan masing-masing dan bercerita tentang hal-hal yang terjadi pada hari itu, baik soal anak, beberapa hal soal pekerjaan, maupun diskusi kecil yang lain.
5.	Kesalingan seperti apa yang harus dibangun pasangan suami-istri agar tetap harmonis?	Saling percaya, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai saling membantu, saling asah asih dan asuh.

### Lampiran 3

#### Foto Wawancara



Gambar 1.  
Wawancara Dengan Narasumber 1



Gambar 2.  
Wawancara Dengan Narasumber 2



Gambar 3.  
Wawancara Dengan Narasumber 3



Gambar 4.  
Wawancara Dengan Narasumber 4



Gambar 5.  
Wawancara Dengan Narasumber 5



Gambar 6.  
Wawancara Dengan Kasi Personalia Grup 2 Kopassus

## Lampiran 4

### Dokumentasi Bahan Penelitian



Gambar 7.  
Buku Majalah Persit Kartika Kencana  
Edisi 107

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA  
PENGURUS PUSAT



ANGGARAN DASAR  
dan  
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Cetakan Pertama  
Tahun 2018

Disahkan dengan Keputusan Musyawarah Pusat XII  
Persit Kartika Chandra Kirana Tahun 2018

Gambar 8.  
Modul AD/ART Persit KCK

## Lampiran 5

### Daftar Riwayat Hidup

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dyah Erie Shinta Putri

NIM : 20.21.2.1.080

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 16 April 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Rt 003, Rw 001, Dsn. Sawahan, Desa Sidodadi,  
Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Jawa Timur

Nama Ayah : Teguh Winardi

Nama Ibu : Sakinah

Riwayat Pendidikan : 1. TK Negeri Pembina (lulus tahun 2008)  
2. SD Negeri Sidodadi 02 (lulus tahun 2014)  
3. SMP Negeri 01 Mejayan (lulus tahun 2017)  
4. SMA Negeri 01 Mejayan (lulus tahun 2020)  
5. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta (masuk tahun 2020)

Riwayat Organisasi : 1. LSO Sharia Law Community (2021-2023)  
2. GenBI Solo (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenarnya

Sukoharjo, 23 Februari 2024



Dyah Erie Shinta Putri